



**PUTUSAN**

**Nomor : 06/Pdt.G/2012/PN MKL**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**RAHMAN GAFFAR SAMPETODING**, Beralamat di Jl. Panjaitan No.27 RT/RW

001/001, Kelurahan Cip. Besar Utara,

Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

**MELAWAN**

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI cq. GUBERNUR SULAWESI SELATAN cq. BUPATI TORAJA UTARA.**

Berkedudukan di Jl. Pembangunan No.72 Rantepao, Kabupaten

Toraja Utara.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

2. **T O M Y**, Beralamat di Claudia Art Shoop Pertokoan Pasar lama Jl. A. Mappanyukki, menguasai 1 petak toko dilantai I bagian Timur, sebagai **Turut TERGUGAT I**.

3. **B I T O'**, Beralamat di Fim Jaya Pertokoan Pasar lama Jl. Mappanyuki, menguasai 1 petak toko di lantai II bagian Timur tembus ke Barat Pertokoan Pasar lama Jl. Mappanyuki, sebagai **Turut TERGUGAT II**.



4. **A Y U S**, Beralamat di IPD Cellular Pertokoan Pasar lama Jl. Mappanyuki, menguasai 1 petak di lantai I bagian Timur Pertokoan Pasar lama Jl. Mappanyuki, sebagai **Turut TERGUGAT III**.
5. **MARKUS SUMBUNG**, Beralamat di Lian Art Shoop Pertokoan Pasar lama Jl. Mappanyuki, menguasai 1 petak di lantai I bagian Timur tembus ke Barat dan 1 petak di lantai I bagian Timur Pertokoan Pasar lama Jl. Mappanyuki, sebagai **Turut TERGUGAT IV**.
6. **TULEN**, Beralamat di Tulen Arts Pertokoan Pasar lama Jl. Mappanyuki, menguasai 1 petak di lantai I bagian Timur Pertokoan Pasar lama Jl. Mappanyuki, sebagai **Turut TERGUGAT V**.
7. **MUSA TODING**, Beralamat di New Mitra Cempaka Pertokoan Pasar lama Jl. Mappanyuki, menguasai 1 petak di lantai I bagian Timur Pertokoan Pasar lama Jl. Mappanyuki, sebagai **Turut TERGUGAT VI**.
8. **RUSLAN**, Beralamat di Stand Ezrul Pertokoan Pasar lama Jl. Mappanyuki, menguasai 1 petak di lantai I bagian Timur Pertokoan Pasar lama Jl. Mappanyuki, sebagai **Turut TERGUGAT VII**.
9. **ANAXI TANGKESALU**, Beralamat di Perwakilan Bus Metro Pertokoan Pasar lama Jl. Mappanyuki, menguasai 1 petak di lantai I bagian Timur tembus ke bagian Barat Pertokoan Pasar lama Jl. Mappanyuki, sebagai **Turut TERGUGAT VIII**.
10. **PIMPINAN FA'Litha**, Beralamat di FA' Litha Pertokoan Pasar lama Jl. Mappanyuki, menguasai 1 petak di lantai I bagian Timur Pertokoan Pasar lama Jl. Mappanyuki sebagai **Turut TERGUGAT IX**.



11. **ATI KALEBU**, Beralamat di Atika Art Shoop Pertokoan Pasar lama Jl.

Mappanyuki, menguasai 1 petak di lantai I bagian Timur tembus ke Barat dan 1

petak di lantai I bagian Timur Pertokoan Pasar lama Jl. Mappanyuki, sebagai

**Turut TERGUGAT X.**

12. **A N A**, Beralamat di Toko Anna Pertokoan Pasar lama Jl. Mappanyuki,

menguasai 1 petak di lantai I bagian Timur Pertokoan Pasar lama Jl. Mappanyuki

sebagai **Turut TERGUGAT XI.**

13. **MAMA IDA**, Beralamat Jl. Landorundun di sebelah Selatan bangunan

pertokoan, menguasai bangunan semi permanen terletak dibelakang Pos Polisi

lalu Lintas, Pekerjaan Penjual coto sebagai **Turut TERGUGAT XII.**

14. **NE' DUA**, Beralamat di Toko Usaha Baru Pertokoan Pasar lama Jl.

Mappanyuki, menguasai 1 petak di lantai I bagian Timur Pertokoan Pasar lama

Jl. Mappanyuki, sebagai **Turut TERGUGAT XIII.**

15. **MALINO**, Beralamat di Toko Usaha Baru Pertokoan Pasar lama Jl.

Mappanyuki, menguasai 1 petak di lantai I bagian Timur Pertokoan Pasar lama

Jl. Mappanyuki, sebagai **Turut TERGUGAT XIV.**

16. **EDWARD RIDO**, Beralamat di Prima Art Shoop Pertokoan Pasar lama

Jl. Mappanyuki, menguasai 1 petak di lantai I bagian Timur Pertokoan Pasar

lama Jl. Mappanyuki, sebagai **Turut TERGUGAT XV.**

17. **HENDRA**, Beralamat di Perwakilan Bus Setuju Pertokoan Pasar lama Jl.

Mappanyuki, menguasai 1 petak di lantai I bagian Timur Pertokoan Pasar lama

Jl. Mappanyuki, sebagai **Turut TERGUGAT XVI.**



18. **LUDIA TIKU PADANG**, Beralamat di Pertokoan Pasar lama Jl. Mappanyuki No. 35, menguasai 1 petak di lantai I bagian Timur Pertokoan Pasar lama Jl. Mappanyuki, sebagai **Turut TERGUGAT XVII**.
19. **ANTON RANDA LAYUK**, Beralamat di Pertokoan Pasar lama Jl. Mappanyuki No. 37, menguasai 1 petak di lantai I bagian Timur Pertokoan Pasar lama Jl. Mappanyuki, sebagai **Turut TERGUGAT XVIII**.
20. **IDA alias MAMA MIRA**, Beralamat di Pertokoan Pasar lama Jl. Mappanyuki No. 39, menguasai 1 petak di lantai I bagian Timur Pertokoan Pasar lama Jl. Mappanyuki, sebagai **Turut TERGUGAT XIX**.
21. **ILLIAS**, Beralamat di Pertokoan Pasar lama Jl. Mappanyuki No. 34, menguasai 1 petak di lantai I bagian Barat Pertokoan Pasar lama Jl. Mappanyuki, sebagai **Turut TERGUGAT XX**.
22. **HAJI TITIN**, Beralamat di Pertokoan Pasar lama Jl. Mappanyuki No. 32, menguasai 1 petak di lantai I bagian Barat Pertokoan Pasar lama Jl. Mappanyuki sebagai **Turut TERGUGAT XXI**.
23. **YOHANA ROMBE**, Beralamat di Pertokoan Pasar lama Jl. Mappanyuki No. 31, menguasai 1 petak di lantai I bagian Barat Pertokoan Pasar lama Jl. Mappanyuki, sebagai **Turut TERGUGAT XXII**.
24. **Y.T. LOLO PAYUNG**, Beralamat di Pertokoan Pasar lama Jl. Mappanyuki No. 30, menguasai 1 petak di lantai I bagian Barat Pertokoan Pasar lama Jl. Mappanyuki, sebagai **Turut TERGUGAT XXIII**.
25. **HAJI TAMING**, Beralamat di Pertokoan Pasar lama Jl. Mappanyuki No. 29, menguasai 1 petak di lantai I bagian Barat Pertokoan Pasar lama Jl. Mappanyuki, sebagai **Turut TERGUGAT XXIV**.



26. **PAULUS SIRENDENG**, Beralamat di Pertokoan Pasar lama Jl. Mappanyuki No. 28, menguasai 1 petak di lantai I bagian Barat Pertokoan Pasar lama Jl. Mappanyuki, sebagai **Turut TERGUGAT XXV**.
27. **OBED MENGUASAI**, Beralamat di Pertokoan Pasar lama Jl. Mappanyuki No. 25, 1 petak di lantai I bagian Barat Pertokoan Pasar lama Jl. Mappanyuki, sebagai **Turut TERGUGAT XXVI**.
28. **SURYANI**, Beralamat di Pertokoan Pasar lama Jl. Mappanyuki No. 23, menguasai 1 petak di lantai I bagian Barat Pertokoan Pasar lama Jl. Mappanyuki sebagai **Turut TERGUGAT XXVII**.
29. **SEPTIN MANGIWA/MAMA YOLAN**, Beralamat Jl. Mappanyuki yaitu petak keenam dari arah selatan, menguasai 1 petak di lantai I bagian Timur Pertokoan Pasar lama, sebagai **Turut TERGUGAT XXVIII**.
30. **HAJI RUGA**, Beralamat di Pertokoan Pasar lama Jl. Mappanyuki No. 22, menguasai 1 petak di lantai I bagian Barat Pertokoan Pasar lama Jl. Mappanyuki sebagai **Turut TERGUGAT XXIX**.
31. **HAJI STAGDAL**, Beralamat di Pertokoan Pasar lama Jl. Mappanyuki No. 20, menguasai 1 petak di lantai I bagian Barat Pertokoan Pasar lama Jl. Mappanyuki, sebagai **Turut TERGUGAT XXX**.
32. **DEWI HARTATI**, Beralamat di UD Alif Utama Pertokoan Pasar lama Jl. Mappanyuki, menguasai 1 petak di lantai I bagian Barat Pertokoan Pasar lama Jl. Mappanyuki, sebagai **Turut TERGUGAT XXXI**.
33. **HAJI RATNAWATI**, Beralamat di Pertokoan Pasar lama Jl. Mappanyuki, menguasai 1 petak di lantai I bagian Barat Pertokoan Pasar lama Jl. Mappanyuki, sebagai **Turut TERGUGAT XXXII**.



34. **AMMAR**, Beralamat di Pertokoan Pasar lama Jl. Mappanyuki No. 19, menguasai 1 petak di lantai I bagian Barat Pertokoan Pasar lama Jl. Mappanyuki, sebagai **Turut TERGUGAT XXXIII**.
35. **RUSTAM**, Beralamat di Penjahit Melati Pertokoan Pasar lama Jl. Mappanyuki, menguasai 1 petak di lantai II bagian Timur Pertokoan Pasar lama Jl. Mappanyuki, sebagai **Turut TERGUGAT XXXIV**.
36. **MARIA MANGANDO**, Beralamat di Pertokoan Pasar lama Jl. Mappanyuki No. 36 (Salon Anggrek), menguasai 1 petak di lantai II bagian Timur Tembus ke bagian Barat (salon Anggrek) Pertokoan Pasar lama Jl. Mappanyuki, sebagai **Turut TERGUGAT XXXV**.
37. **LUKMAN**, Beralamat di Penjahit Hikmah Pertokoan Pasar lama Jl. Mappanyuki, menguasai 1 petak di lantai II bagian Timur Pertokoan Pasar lama Jl. Mappanyuki, sebagai **Turut TERGUGAT XXXVI**.
38. **M. LODING**, Beralamat di Penjahit Embun Pagi Pertokoan Pasar lama Jl. Mappanyuki, menguasai 1 petak di lantai II bagian Timur Pertokoan Pasar lama Jl. Mappanyuki, sebagai **Turut TERGUGAT XXXVII**.
39. **A S I S**, Beralamat di Penjahit Nisma Pertokoan Pasar lama Jl. Mappanyuki, menguasai 1 petak di lantai II bagian Timur Pertokoan Pasar lama Jl. Mappanyuki, sebagai **Turut TERGUGAT XXXVIII**.
40. **RUDY TAMMU**, Beralamat di Percetakan Sanur Indah Pertokoan Pasar lama Jl. Mappanyuki, menguasai 1 petak di lantai II bagian Timur Pertokoan Pasar lama Jl. Mappanyuki, sebagai **Turut TERGUGAT XXXIX**.
41. **MARDIANA**, Beralamat di Penjahit Mawar dan Penjahit Kasma Pertokoan Pasar lama Jl. Mappanyuki, menguasai 1 petak di lantai II



bagian Timur (Penjahit Mawar) tembus ke bagian Barat (Penjahit Kasma)

Pertokoan Pasar lama Jl. Mappanyuki sebagai **Turut TERGUGAT XL**.

42. **ANITA**, Beralamat di Penjahit Anita Pertokoan Pasar lama Jl. Mappanyuki, menguasai 1 petak di lantai II bagian Timur tembus ke bagian Barat Pertokoan Pasar lama Jl. Mappanyuki, sebagai **Turut TERGUGAT XLI**.

43. **E V A**, Beralamat di Penjahit Harapan Baru Pertokoan Pasar lama Jl. Mappanyuki, menguasai 1 petak di lantai II bagian Timur tembus ke bagian Barat Pertokoan Pasar lama Jl. Mappanyuki, sebagai **Turut TERGUGAT XLII**.

44. **I S A L**, Beralamat di Penjahit Anugrah Pertokoan Pasar lama Jl. Mappanyuki, menguasai 1 petak di lantai II bagian Timur tembus ke bagian Barat Pertokoan Pasar lama Jl. Mappanyuki, sebagai **Turut TERGUGAT XLIII**.

45. **A N T O**, Beralamat di Penjahit Putri Mawar Pertokoan Pasar lama Jl. Mappanyuki, menguasai 1 petak di lantai II bagian Timur tembus ke bagian Barat Pertokoan Pasar lama Jl. Mappanyuki, sebagai **Turut TERGUGAT XLIV**.

46. **A D I**, Beralamat di Penjahit Nayla Pertokoan Pasar lama Jl. Mappanyuki, menguasai 1 petak di lantai II bagian Timur Pertokoan Pasar lama Jl. Mappanyuki, sebagai **Turut TERGUGAT XLV**.

47. **CAMARUDDIN**, Beralamat Pertokoan Pasar lama Jl. Mappanyuki No. 43, menguasai 1 petak di lantai II bagian Timur Pertokoan Pasar lama Jl. Mappanyuki, sebagai **Turut TERGUGAT XLVI**.

48. **KAHARUDDIN**, Beralamat di Penjahit Sinar Sengkang Pertokoan Pasar lama Jl. Mappanyuki, menguasai 1 petak di lantai II bagian Timur tembus ke bagian Barat Pertokoan Pasar lama Jl. Mappanyuki, sebagai **Turut TERGUGAT XLVII**.





49. **E C A**, Beralamat diantara Penjahit Sinar Sengkang dan Penjahit Multy  
Pertokoan Pasar lama Jl. Mappanyuki, menguasai 1 petak di lantai II bagian  
Timur tembus ke bagian Barat Pertokoan Pasar lama Jl. Mappanyuki, sebagai  
**Turut TERGUGAT XLVIII.**

50. **S E L Y**, Beralamat di Penjahit Multy Pertokoan Pasar lama Jl. Mappanyuki,  
menguasai 1 petak di lantai II bagian Timur tembus ke bagian Barat Pertokoan  
Pasar lama Jl. Mappanyuki, sebagai **Turut TERGUGAT XLIX.**

51. **R U S L I**, Beralamat di Ardi Jeans Pertokoan Pasar lama Jl.  
Mappanyuki, menguasai 1 petak di lantai II bagian Timur tembus ke bagian Barat  
Pertokoan Pasar lama Jl. Mappanyuki, sebagai **Turut TERGUGAT L.**

52. **M E N D O**, Beralamat di Ardi Jeans Pertokoan Pasar lama Jl.  
Mappanyuki, menguasai 1 petak di lantai II bagian Timur tembus ke bagian Barat  
Pertokoan Pasar lama Jl. Mappanyuki, sebagai **Turut TERGUGAT LI.**

53. **B E R T Y**, Beralamat di Penjahit Perdana Pertokoan Pasar lama Jl.  
Mappanyuki, menguasai 1 petak di lantai II bagian Barat Pertokoan Pasar lama  
Jl. Mappanyuki, sebagai **Turut TERGUGAT LII.**

54. **M A R T A**, Beralamat di Resly Salon Pertokoan Pasar lama Jl.  
Mappanyuki, menguasai 1 petak di lantai II bagian Barat Pertokoan Pasar lama  
Jl. Mappanyuki, sebagai **Turut TERGUGAT LIII.**

55. **J A F A R**, Beralamat di Penjahit Indah Pertokoan Pasar lama Jl.  
Mappanyuki, menguasai 1 petak di lantai II bagian Barat Pertokoan Pasar lama  
Jl. Mappanyuki, sebagai **Turut TERGUGAT LIV.**





56. **NUR ALAM**, Beralamat di Penjahit Sentosa Pertokoan Pasar lama Jl. Mappanyuki, menguasai 1 petak di lantai II bagian Barat Pertokoan Pasar lama Jl. Mappanyuki, sebagai **Turut TERGUGAT LV**.
57. **J U S M A N**, Beralamat di Penjahit Aldo Pertokoan Pasar lama Jl. Mappanyuki, menguasai 1 petak di lantai II bagian Barat Pertokoan Pasar lama Jl. Mappanyuki, sebagai **Turut TERGUGAT LVI**.
58. **NURTANG**, Beralamat di Penjahit Setia Pertokoan Pasar lama Jl. Mappanyuki, menguasai 1 petak di lantai II bagian Barat Pertokoan Pasar lama Jl. Mappanyuki, sebagai **Turut TERGUGAT LVII**.
59. **ATI PASOLANG**, (satu petak kios di Jl. Landorundun), sebagai **Turut TERGUGAT LVIII**.
60. **MOSES C. MANSUR**, (satu petak kios di Jl. Landorundun), sebagai **Turut TERGUGAT LIX**.
61. **PAPA IDA**, (satu petak kios di Jl. Landorundun), sebagai **Turut TERGUGAT LX**.
62. **A L I**, (satu petak kios di Jl. Landorundun), sebagai **Turut TERGUGAT LXI**.
63. **VICTOR UNNANG PAIRUNAN**, (satu petak kios di Jl. Landorundun), sebagai **Turut TERGUGAT LXII**.
64. **ALFRIDA**, (satu petak kios di Jl. Landorundun), sebagai **Turut TERGUGAT LXIII**.
65. **T I T I E**, (satu petak kios di Jl. Landorundun), sebagai **Turut TERGUGAT LXIV**.



66. **JONI TONDOK ALIAS DODY**, (satu petak kios di Jl. Landorundun),  
sebagai **Turut TERGUGAT LXV**.

67. **LOLLY'**, (satu petak kios di Jl. Landorundun), sebagai **Turut TERGUGAT LXVI**.

68. **PAPA NIA**, (satu petak kios di Jl. Landorundun), sebagai **Turut TERGUGAT LXVII**.

69. **RAHMAN TODING**, (satu petak kios di Jl. Pembangunan), sebagai **Turut TERGUGAT LXVIII**.

70. **DONA SURA'**, (satu petak kios di Jl. Pembangunan), sebagai **Turut TERGUGAT LXIX**.

71. **HAJI MA'MULI'**, (satu petak kios di Jl. Pembangunan), sebagai **Turut TERGUGAT LXX**.

72. **SUDARMI**, (satu petak kios di Jl. Pembangunan), sebagai **Turut TERGUGAT LXXI**.

73. **EDY /GEMBIRA RIA**, (satu petak kios di Jl. Pembangunan), sebagai **Turut TERGUGAT LXXII**.

74. **L E M O**, (satu petak kios di Jl. Pembangunan), sebagai **Turut TERGUGAT LXXIII**.

75. **ANDARIAS PATO**, (satu petak kios di Jl. Pembangunan), sebagai **Turut TERGUGAT LXXIV**.

76. **M A R W A**, (satu petak kios di Jl. Pembangunan), sebagai **Turut TERGUGAT LXXV**.



77. **T A X W I N**, (satu petak kios di Jl. Pembangunan), sebagai **Turut**

**TERGUGAT LXXVI.**

78. **R A M P A**, (satu petak kios di Jl. Pembangunan), sebagai **Turut**

**TERGUGAT LXXVII.**

79. **W A R D A**, (satu petak kios di Jl. Pembangunan), sebagai **Turut**

**TERGUGAT LXXVIII.**

80. **MARIA SONDA**, (satu petak kios di Jl. Pembangunan), sebagai **Turut**

**TERGUGAT LXXIX.**

81. **CI MEIWA**, (dua petak kios di Jl. Pembangunan), sebagai **Turut**

**TERGUGAT LXXX.**

82. **YUSUF TANDI SERU**, (satu petak kios di Jl. Pembangunan), sebagai **Turut**

**TERGUGAT LXXXI.**

83. **M A R I A**, (satu petak kios di Jl. Pembangunan), sebagai **Turut**

**TERGUGAT LXXXII.**

84. **DAMARIS SENO LINGGI**, (satu petak kios di Jl. Pembangunan), sebagai

**Turut TERGUGAT LXXXIII.**

85. **ANDARIAS SESA**, (satu petak kios di Jl. Pembangunan), sebagai **Turut**

**TERGUGAT LXXXIV.**

86. **ESTRI L.S.** (satu petak kios di Jl. Pembangunan), sebagai **Turut**

**TERGUGAT LXXXV.**

87. **PAPA RAHMAT**, (satu petak kios di Jl. Pembangunan), sebagai **Turut**

**TERGUGAT LXXXVI.**



88. **Y U S T I N**, (satu petak kios di Jl. Pembangunan), sebagai **Turut**  
**TERGUGAT LXXXVII.**

89. **H. MUSTAFA**, (satu petak kios di Jl. Pembangunan), sebagai **Turut**  
**TERGUGAT LXXXVIII.**

90. **M U L Y**, (satu petak kios di Jl. Pembangunan), sebagai **Turut Tergugat**  
**LXXXIX.**

91. **ISMAIL**, (satu petak kios di Jl. Pembangunan), sebagai **Turut Tergugat**  
**LXXXX.**

92. **E S S Y**, (satu petak kios di Jl. Pembangunan), sebagai **Turut Tergugat**  
**LXXXXI.**

93. **H. HASNA**, (satu petak kios di Jl. Pembangunan), sebagai **Turut**  
**TERGUGAT LXXXXII.**

94. **H. DEWI**, (satu petak kios di Jl. Pembangunan), sebagai **Turut**  
**TERGUGAT LXXXXIII.**

95. **SAPARUDDIN**, (satu petak kios di Jl. Niaga), sebagai **Turut Tergugat**  
**LXXXXIV.**

96. **MUSPIDA**, (satu petak kios di Jl. Niaga), sebagai **Turut Tergugat**  
**LXXXXV.**

97. **KRISTINA TUMBA' MALINO**, (satu petak kios di Jl. Niaga), sebagai **Turut**  
**TERGUGAT LXXXXVI.**

98. **R E T A'**, (satu petak kios di Jl. Niaga), sebagai **Turut Tergugat**  
**LXXXXVII.**



99. **G A N T I**, (satu petak kios di Jl. Niaga), sebagai **Turut TERGUGAT**

**LXXXXVIII.**

100. **H. AMINAH**, (satu petak kios di Jl. Niaga), sebagai **Turut TERGUGAT**

**LXXXXIX.**

101. **JAMALUDDIN**, (satu petak kios di Jl. Niaga), sebagai **Turut**

**TERGUGAT C.**

102. **DARWIS**, (satu petak kios di Jl. Niaga), sebagai **Turut TERGUGAT CI.**

103. **Y U L I**, (satu petak kios di Jl. Niaga), sebagai **Turut TERGUGAT**

**CII.**

104. **ABDUL SAMAD**, (satu petak kios di Jl. Niaga), sebagai **Turut**

**TERGUGAT CIII.**

105. **ARIANTO**, (satu petak kios di Jl. Niaga), sebagai **Turut TERGUGAT**

**CIV.**

106. **M A R T A**, (satu petak kios di Jl. Niaga), sebagai **Turut TERGUGAT**

**CV.**

107. **Pimpinan Toko Sembilan Jaya**, (satu petak kios di Jl. Niaga), sebagai **Turut**

**TERGUGAT CVI.**

108. **H. MAMMI'**, (satu petak kios di Jl. Niaga), sebagai **Turut TERGUGAT**

**CVII.**

109. **HAMDAN**, (dua petak kios di Jl. Niaga), sebagai **Turut TERGUGAT**

**CVIII.**

110. **N A N I'**, (satu petak kios di Jl. Niaga), sebagai **Turut TERGUGAT**

**CIX.**



111. **SUWARDI**, (satu petak kios di Jl. Niaga), sebagai **Turut TERGUGAT**

**CX.**

112. **MURDI**, (satu petak kios di Jl. Niaga), sebagai **Turut TERGUGAT**

**CXI.**

113. **MUSPIDA**, (satu petak kios di Jl. Niaga), sebagai **Turut TERGUGAT**

**CXII.**

114. **YULI**, (satu petak kios di Jl. Niaga), sebagai **Turut TERGUGAT**

**CXIII.**

115. **IBRAHIM**, (satu petak kios di Jl. Niaga), sebagai **Turut TERGUGAT**

**CXIV.**

116. **SULTAN**, (dua petak kios di Jl. Niaga), sebagai **Turut TERGUGAT**

**CXV.**

117. **NOVA**, (dua petak kios di Jl. Niaga), sebagai **Turut TERGUGAT**

**CXVI.**

118. **KANDIQ**, (dua petak kios di Jl. Niaga), sebagai **Turut TERGUGAT**

**CXVII.**

119. **DARI**, (satu petak kios di Jl. Niaga), sebagai **Turut TERGUGAT**

**CXVIII.**

120. **HERLINA SULO**, (satu petak kios di Jl. Niaga), sebagai **Turut**

**TERGUGAT CXIX.**

121. **ABDUL HAKIM**, (satu petak kios di Jl. Niaga), sebagai **Turut**

**TERGUGAT CXX.**



122. **LUKMAN**, (satu petak kios di Jl. Niaga), sebagai **Turut TERGUGAT**

**CXXI.**

123. **SAMSUDIN**, (satu petak kios di Jl. Niaga), sebagai **Turut TERGUGAT**

**CXXII.**

124. **BAHAR**, (satu petak kios di Jl. Niaga), sebagai **Turut TERGUGAT**

**CXXIII.**

125. **LIUS**, (satu petak kios di Jl. Niaga), sebagai **Turut TERGUGAT CXXIV.**

126. **BITTE**, (satu petak kios di Jl. Niaga), sebagai **Turut Tergugat**

**CXXV.**

127. **Kepala Kepolisian Republik Indonesia, cq. Kapolda Sulawesi Selatan,**

**cq.Kapolres Tana Toraja,**

Menguasai satu bangunan semi permanen sebagai

Pos Polisi Lalu Lintas terletak di Perempatan Jl.

Landorundun dan Mappanyuki sebelah Selatan

Pertokoan, sebagai **Turut Tergugat CXXVI.**

Selanjutnya disebut sebagai **PARA Turut TERGUGAT.**

**PENGADILAN NEGERI** Tersebut ;

Telah membaca Surat Gugatan dalam perkara ini.

Telah mendengar Kedua Belah Pihak yang berperkara.

Telah melaksanakan dan memperhatikan Pemeriksaan setempat atas obyek  
sengketa.

Telah memeriksa dan menilai bukti-bukti surat dari kedua belah pihak yang  
berperkara.

Telah mendengar dan memeriksa keterangan saksi-saksi dalam perkara ini.





Telah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 9 Januari 2012, dibawah register Perkara No.06/Pdt.G/2012/PN.Makale, telah menggugat Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dengan dalil-dalil Gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris bersama ahli waris lainnya dari alm. Sampetoding dengan isterinya alm. Lai' Datu.
2. Bahwa alm. Sampetoding dengan isterinya alm. Lai' Datu semasa hidupnya mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu : 1. Lai' Bamba, 2. Ne' Emba, 3. Lai' Tasik, 4. Ne' Salu, semuanya sudah meninggal.
3. Bahwa alm. Lai' Bamba semasa hidupnya mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu : 1. Lai' Sampe, 2. Lai' Palungan, 3. Ne' Panga', 4. C. Buntu Lobo, semuanya sudah meninggal.
4. Bahwa alm. Lai' Sampe semasa hidupnya mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Duma Sampetoding (sudah meninggal) dan alm. Duma Sampetoding semasa hidupnya mempunyai 9 (Sembilan) orang anak yaitu : 1. Lai' Kombong, 2. Karongai, 3. Paulus Angka Sampetoding , 4. Suriatna, 5. Sahara, 6. Subaedah, 7. Samsul Bahri, 8. Sube, 9. Sabariah.
5. Bahwa alm. Ne' Emba semasa hidupnya mempunyai 7 (tujuh) orang anak yaitu : 1. Ruru (ex Kapala Ba'lele), 2. Duppa Sampetoding, 3. Samperante (ex Kapala Ba'lele), 4. Yuliana Sampetoding, 5. Titus Pare Sampetoding, 6. Paulus Sampetoding, 7. Lai' Alla Sampetoding.
6. Bahwa alm. Lai' Tasik semasa hidupnya mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu : 1. Jacob Sampetoding (sudah meninggal) , 2. Saga, 3. Salu Kanan, 4. Lai' Sampe Bubun, 5. Tipa Sampetoding, 6. Lobo Batu Arung.



7. Bahwa alm. Jacob Sampetoding semasa hidupnya mempunyai 9 (Sembilan) orang anak yaitu : 1. S.R. Sampetoding, 2. Andi Saodah Sampetoding, Tarra' Sampetoding, 4. Rahman Gaffar Sampetoding (Penggugat), 5. Andi Baso Tenri Odang Sampetoding, 6. Andi Buru Sampetoding, 7. Andi Dodo Sampetoding, 8. Nur Sampetoding, 9. Rahmat Sampetoding.
8. Bahwa alm. Ne' Salu semasa hidupnya mempunyai 8 (delapan) orang anak yaitu :
1. Ludia Limbong Sampetoding, 2. Lapu' Sampetoding, 3. Mendaun Sampetoding, 4. Lai' Bura Sampetoding, 5. Sampe Bamba Sampetoding, 6. Lai' Rante Sampetoding, 7. Lai' Tulak Sampetoding, 8. Lai' Sulle Sara Sampetoding.
9. Bahwa alm. Sampetoding dengan isterinya alm. Lai' Datu bersama kerabat keluarga sekitar tahun 1880 memindahkan Tongkonan Talinga Batu (rumah adat keluarga Toraja) dari Ba'lele ke lokasi tanah Bekas Pasar Lama Rantepao (obyek sengketa) yang terletak di Rantepao Toraja Utara sekarang (dahulu belum ada kota Rantepao) yang batas-batasnya sebagai berikut :
- Sebelah Utara dengan Jalan Niaga.
  - Sebelah Selatan dengan Jalan Landorundun.
  - Sebelah Barat dengan Jalan Pembangunan.
  - Sebelah Timur dengan Jalan A. Mappanyuki.

Kecuali Tanah bekas Bioskop Apollo seluas 780.80 M2 yang terletak didalam obyek sengketa antara Kantor Kelurahan Penanian dan Kantor Kecamatan Rantepao berupa irisan atau Enklave dalam Obyek Sengketa karena telah diganti oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Tana Toradja yang disetujui Bupati yang pada saat itu dijabat oleh H.L. LETHE, Kemudian menjadi tempat tinggal alm. Sampetoding dengan isterinya alm. Lai' Datu.



10. Bahwa kemudian salah satu cucu alm. Sampetoding dengan isterinya alm. Lai'

Datu yang bernama alm. Jacob Sampetoding (salah satu anak dari alm. Lai'

Tasik) semasa hidupnya pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda merupakan

salah satu Pemangku Adat di wilayah Ba'lele – Kondongan dan Juru Tulis –

Penterjemah dari Parengnge' Tikala (Kepala Pemerintahan Adat) diminta

pendapat oleh Pemerintah Kolonial Belanda (pada saat itu dijabat oleh seorang

Kontrolir Belanda yang pada masa sekarang sama dengan Bupati) bagaimana

cara efektif memungut pajak dari rakyat, maka alm. Jacob Sampetoding memberi

pendapat cara yang efektif memungut pajak dari rakyat adalah melalui pasar lalu

kemudian alm. Jacob Sampetoding meminjamkan sebagian tanah di dekat

Tongkonannya (Tongkonan Talinga Batu) untuk dijadikan pasar sekitar tahun

1930.

11. Bahwa alm. Jacob Sampetoding yang merupakan salah satu Pemangku Adat di

wilayah Ba'lele – Kondongan dan Juru Tulis – Penterjemah dari Parengnge'

kemudian menjadi kordinator pemungutan pajak pasar tersebut dan oleh karena

alm. Jacob Sampetoding adalah kordinator dan memang lokasi pasar tersebut

adalah tanah milik keluarga Tongkonan Sampetoding maka alm. Jacob

Sampetoding mendapat bahagian dari pajak yang dipungutnya sebesar 15 % dari

seluruh hasil pungutan pajak di pasar tersebut sehingga pada saat itu alm. Jacob

Sampetoding mendapat penghasilan yang sangat besar untuk ukuran pada saat itu

( yang kemudian menjadi modalnya berdagang kopi bahkan sampai mengexport

kopi ke Eropa).

12. Bahwa oleh karena perkembangan kegiatan pasar semakin lama semakin ramai

karena kegiatan pasar inilah yang menjadi cikal bakal kota Rantepao maka akibat

kegiatan pasar yang semakin ramai tidak terhindarkan lagi kegiatan lalu lintas



orang dan barang semakin mendekati bahkan mulai mengotori halaman Tongkonan sehingga kemudian alm. Jacob Sampetoding memindahkan Tongkonan Talinga Batu ke Pasele sampai sekarang dan kegiatan pasar akhirnya semakin luas meliputi seluruh obyek sengketa yang batas-batasnya telah diuraikan diatas.

13. Bahwa tugas alm. Jacob Sampetoding sebagai pemungut pajak akhirnya dihentikan oleh Gubernur Belanda yang berkedudukan di Makasar waktu itu sekitar tahun 1935 karena penghasilan alm. Jacob Sampetoding sangat besar bahkan 5 (lima) kali lebih besar dari penghasilan Kontrolir Belanda perbulan di Toraja dan hal ini tidak disukai oleh Gubernur Belanda di Makasar karena dapat menurunkan wibawa Kontrolir sebab Penghasilannya kalah oleh penghasilan seorang pribumi.

14. Bahwa seiring dengan perjalanan waktu ketika terjadi pergantian kekuasaan dari Pemerintah Kolonial Belanda kepada Pemerintah Republik Indonesia yang adalah Tergugat dalam perkara ini, kegiatan pasar tersebut tetap berlanjut seiring juga dengan berkembangnya wilayah tersebut menjadi Kota dan disebut Kota Rantepao sebagaimana sekarang dan obyek sengketa dikuasai dan dikelola Tergugat.

15. Bahwa Pemerintah Tingkat II Tana Toradja yang pada saat itu dijabat oleh H.L. LETHE melalui Kepala Pekerjaan Umum Seksi Tana Toradja yang dijabat J. Lintin Pernah mengganti sebagian kecil dari keseluruhan aset Tanah alm. Sampetoding dengan isterinya alm. Lai' Datu yang telah dikuasai dan didiami oleh keturunannya yaitu Duma Sampetoding yaitu tanah yang diatasnya dahulu berdiri Bioskop Apollo seluas 730.80 M2 namun selebihnya tidak pernah diganti rugi dalam bentuk apapun, oleh karena itu obyek seluas 780.80 M2 yang berupa



irisan atau enklave dalam obyek sengketa yang batas-batasnya berbatasan dengan obyek sengketa tersebut dikeluarkan oleh Penggugat dari obyek gugatan atau tidak termasuk dalam obyek gugatan ini.

16. Bahwa pada masa kegiatan pasar tersebut diatas alm. Jacob Sampetoding juga memberikan ijin kepada Baba' Kiu (keturunannya masih ada sampai sekarang) untuk membangun rumah tinggal di lokasi pasar tersebut dan rumah tinggal tersebut barulah habis terbakar pada peristiwa kebakaran yang kedua dan setelah beberapa tahun kemudian Tergugat memindahkan kegiatan pasar ke wilayah Bolu dan kemudian namanya menjadi Pasar Bolu sampai sekarang.

17. Bahwa dalam sejarah keberadaan pasar di wilayah Rantepao terdapat beberapa pasar antara lain Pasa' To' Dama' (Pasar To' Dama), Pasa' Kalambe' (Pasar Kalambe') dan Pasa' Pao (Pasar Pao) yang setiap pergantian atau perpindahan kegiatan pasar kemudian lokasi pasar yang dipindahkan tersebut dikembalikan oleh Tergugat kepada keluarga atau rumpun keluarga pemilik awalnya, akan tetapi tidak demikian halnya dengan obyek sengketa dalam perkara ini, obyek sengketa sampai sekarang belum dikembalikan kepada Para Penggugat maupun ahli waris lainnya dari alm. Sampetoding dengan isterinya alm. Lai' Datu, bahkan Tergugat malah membangun Pertokoan pada sisi bahagian Timur obyek sengketa yang berbatasan langsung dengan jalan A. Mappanyuki dan memberikan hak pakai dan atau hak guna bangunan kepada publik yang berinvestasi, membangun Art Centre Panggung Kesenian, Kantor Lurah Penanian, Kantor Depperindag dan Kantor Perpustakaan, Kantor Camat Rantepao, Gedung Museum dan Tugu.

18. Bahwa lebih jauh lagi pada sekitar tahun 2004 Tergugat membangun dan menyewakan toko/kios semi permanen yang terletak pada sebahagian sisi Utara



obyek sengketa yang berbatasan langsung dengan jalan Niaga, sepanjang sisi Barat obyek sengketa yang berbatasan langsung dengan jalan Pembangunan dan sebahagian sisi Selatan yang berbatasan langsung dengan jalan Landorundun, sehingga semakin memperjelas itikad buruk Tergugat untuk menguasai obyek sengketa untuk selamanya secara melawan hukum karena melanggar hak Penggugat dan ahli waris lainnya dari alm. Sampetoding dengan isterinya alm. Lai' Datu.

19. Bahwa sebagian dari petak/toko dalam kompleks pertokoan jl. A. Mappanyukki telah kosong karena memang masa penguasaan berdasarkan hak guna bangunan telah berakhir masanya yaitu telah melebihi usia 30 (tiga puluh tahun) dan ditinggalkan dalam keadaan kosong tanpa aktifitas lagi (beberapa petak di Lantai II Pertokoan pernah dikuasai Joni allo linggi dan Persit Kartika Chandra Kirana/ Percetakan Wirabuana).
20. Bahwa Turut Tergugat CXXI membangun dan menguasai bangunan sebagai Pos Polisi lintas di Jl. landorundun/Perempatan jalan disebelah Selatan bangunan kompleks Pertokoan A. Mappanyuki.
21. Bahwa perbuatan Tergugat tidak mengembalikan obyek sengketa kepada Penggugat dan ahli waris lainnya dari alm. Sampetoding dengan isterinya alm. Lai' Datu walaupun lokasi baru pasar sudah ada yaitu di Bolu (Pasar Bolu) adalah merupakan perbuatan yang sangat merugikan Penggugat dan ahli waris lainnya dari alm. Sampetoding dengan isterinya alm. Lai' Datu dan sesuai dengan ketentuan perundangan maka Tergugat harus mengembalikan obyek sengketa tersebut kepada Para Penggugat dan ahli waris lainnya dari alm. Sampetoding dengan isterinya alm. Lai' Datu dan membayar kerugian materil yang dapat diperinci dengan logika hukum sebagai berikut : Penghasilan alm.





Jacob Sampetoding pada saat awal membuka pasar sebagaimana telah diuraikan diatas adalah 5 (lima) kali penghasilan Kontrolir Belanda perbulan yang pada masa sekarang sama dengan penghasilan Bupati perbulan pada masa sekarang sekitar 6 (enam) juta rupiah perbulan sehingga dapat dirinci kerugian materil tersebut : sejak tahun 1935 sampai tahun 2011 adalah selama 76 tahun sama dengan 912 bulan dikalikan 5 (lima) lalu dikalikan 6 (enam) juta rupiah maka angka perkaliannya adalah  $912 \times 5 \times \text{Rp } 6.000.000,- = \text{Rp.27.360.000.000,-}$  (dua puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah).

22. Bahwa selain kerugian materil, Penggugat dan ahli waris lainnya dari alm. Sampetoding dengan isterinya alm. Lai' Datu juga mengalami kerugian immateril karena tidak dapat memanfaatkan obyek sengketa untuk berusaha yang dinilai sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).

23. Bahwa peruntukan lokasi obyek sengketa telah bergeser dan berubah dari ide awal alm. Jacob Sampetoding selain itu kegiatan pasar sudah berpindah ke Pasar Bolu oleh karena itu tidak ada alasan hukum lagi bagi Tergugat untuk tetap menguasai obyek sengketa, Penggugat kuatir Tergugat akan tetap menambah jumlah bangunan dalam obyek sengketa bahkan memperpanjang okupasinya oleh karena itu kiranya patut Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Makale meletakkan Sita Jaminan terhadap obyek sengketa.

24. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan dalil yang dikemukakan diatas kiranya telah cukup alasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Makale.

Berdasarkan seluruh uraian dan dalil yang telah dikemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Makale kiranya berkenan memanggil Para Pihak untuk diperhadapkan ke depan Sidang Pengadilan Negeri





Makale dan berkenan memeriksa, mengadili dan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum Penggugat dan seluruh keturunan dari alm. Sampetoding dengan isterinya alm. Lai' Datu adalah ahli waris yang sah alm. Sampetoding dengan isterinya alm. Lai' Datu dan berhak mewarisi budel warisan alm. Sampetoding dengan isterinya alm. Lai' Datu.
3. Menyatakan hukum obyek sengketa yaitu : Tanah Bekas Pasar Lama Rantepao yang terletak di Rantepao yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Jalan Niaga.
- Sebelah Selatan dengan Jalan Landorundun.
- Sebelah Barat dengan Jalan Pembangunan.
- Sebelah Timur dengan Jalan A. Mappanyuki.

Kecuali Tanah bekas Bioskop Apollo seluas 780.80 M2 yang terletak didalam obyek sengketa antara Kantor Kelurahan Penanian dan Kantor Kecamatan Rantepao berupa irisan atau Enklave dalam Obyek Sengketa yang batas-batasnya berbatasan dengan obyek sengketa karena telah diganti oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Tana Toradja yang disetujui Bupati yang pada saat itu dijabat oleh H.L. LETHE.

Adalah sah merupakan budel Warisan dari alm. Sampetoding dengan isterinya alm. Lai' Datu.

4. Menyatakan hukum tindakan Tergugat tidak mengembalikan kepada Penggugat atau ahli waris lainnya dari alm. Sampetoding dengan isterinya alm. Lai' Datu Setelah kegiatan Pasar Lama dipindahkan ke Pasar Bolu adalah merupakan



Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat dan seluruh ahli waris alm. Sampetoding dengan isterinya alm. Lai' Datu.

5. Menyatakan hukum sah dan berharga Peletakan Sita Jaminan terhadap obyek sengketa Tanah Bekas Pasar Lama Rantepao yang terletak di Rantepao yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Jalan Niaga.
- Sebelah Selatan dengan Jalan Landorundun.
- Sebelah Barat dengan Jalan Pembangunan.
- Sebelah Timur dengan Jalan A. Mappanyuki.

Kecuali Tanah bekas Bioskop Apollo seluas 780.80 M2 yang terletak didalam obyek sengketa antara Kantor Kelurahan Penanian dan Kantor Kecamatan Rantepao berupa irisan atau Enklave dalam Obyek Sengketa yang batas-batasnya berbatasan dengan obyek sengketa karena telah diganti oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Tana Toradja yang disetujui Bupati yang pada saat itu dijabat oleh H.L. LETHE.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dan seluruh ahli waris alm. Sampetoding dengan isterinya alm. Lai' Datu dengan perincian sebagai berikut :

- Kerugian Materil : sejak tahun 1935 sampai tahun 2011 adalah selama 76 tahun sama dengan 912 bulan dikalikan 5 (lima) lalu dikalikan 6 (enam) juta rupiah maka angka perkaliannya adalah  $912 \times 5 \times \text{Rp } 6.000.000,- = \text{Rp } 27.360.000.000,-$  (dua puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah).
- Kerugian Immateril : Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).



Tunai dan sekaligus ketika Putusan Perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

7. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat dan ahli waris lainnya dari alm. Sampetoding dengan isterinya alm. Lai' Datu Tanah Bekas Pasar Lama Rantepao yang terletak di Rantepao yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Jalan Niaga.
- Sebelah Selatan dengan Jalan Landorundun.
- Sebelah Barat dengan Jalan Pembangunan.
- Sebelah Timur dengan Jalan A. Mappanyuki.

Kecuali Tanah bekas Bioskop Apollo seluas 780.80 M2 yang terletak didalam obyek sengketa antara Kantor Kelurahan Penanian dan Kantor Kecamatan Rantepao berupa irisan atau Enklave dalam Obyek Sengketa yang batas-batasnya berbatasan dengan obyek sengketa karena telah diganti oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Tana Toradja yang disetujui Bupati yang pada saat itu dijabat oleh H.L. LETHE.

Dalam keadaan kosong seketika Putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat CXXI untuk mengembalikan kepada Penggugat dan ahli waris lainnya dari alm. Sampetoding dengan isterinya alm. Lai' Datu Tanah Bekas Pasar Lama Rantepao yang terletak di Rantepao yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Jalan Niaga.
- Sebelah Selatan dengan Jalan Landorundun.



- Sebelah Barat dengan Jalan Pembangunan.
- Sebelah Timur dengan Jalan A. Mappanyuki.

Kecuali Tanah bekas Bioskop Apollo seluas 780.80 M2 yang terletak didalam obyek sengketa antara Kantor Kelurahan Penanian dan Kantor Kecamatan Rantepao berupa irisan atau Enklave dalam Obyek Sengketa yang batas-batasnya berbatasan dengan obyek sengketa karena telah diganti oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Tana Toradja yang disetujui Bupati yang pada saat itu dijabat oleh H.L. LETHE.

Dalam keadaan kosong seketika Putusan perkara ini mempunyai kekekuatan hukum tetap.

9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap Kuasanya dimuka persidangan yaitu : **DUIN PALUNGKUN, SH.** Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Klinik Hukum DUIN PALUNGKUN, SH. & Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Januari 2012, sedangkan Tergugat hadir menghadap pula kuasanya dimuka persidangan yaitu : **1. MARTHEN L. METTUKA, SH. MH., 2. ROSALIN DOKY, SH. MH., 3. ABNER PASALLI, SH., 4. LUCIA FIRGINIA GALA, SH., 5. SEMUEL B. PAEMBONAN, SH. MH.,** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Pebruari 2012, dan **Turut Tergugat LVIII-CXXV** hadir menghadap Kuasanya yaitu : **1. SANGGARJANTO SULEMAN, SH., 2. YOHANIS BUDI TM, SH.,** Advokat/Penasihat Hukum dari Law Office SANGGARJANTO SULEMAN, SH. & YOHANIS BUDI TM, SH., yang berkantor di Kompleks BTP Blok L.4 Makassar



berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Pebruari 2012, tetapi **Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat LVII dan Turut Tergugat CXXVI** tidak hadir maupun menunjuk Kuasanya untuk hadir menghadap dimuka persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim karena jabatannya dengan berdasarkan Rbg dan ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 telah menunjuk Hakim pada Pengadilan Negeri Makale yaitu DONALD EVERLY MALUBAYA,SH, sebagai Mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa melalui Proses Mediasi namun kedua belah pihak tidak berhasil didamaikan sesuai Laporan Mediasi tertanggal 08 Maret 2012 sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan dengan tidak adanya perubahan/perbaikan Gugatan.

Menimbang, bahwa atas Surat Gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 17 April 2012, yang selengkapnya terurai sebagai berikut :

#### **I. TENTANG EKSEPSI :**

1. Bahwa eksepsi terhadap batas-batas tanah objek sengketa sangat keliru dan tidak jelas, sehingga gugatan patut dinyatakan *Obscuur Libel*.

Alasan hukumnya :

- Bahwa memperhatikan rumusan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, khususnya pada batas-batas tanah, pada bagian Utara dengan Jalan Niaga, Timur dengan Jalan A. Mappanyuki, Selatan dengan Jalan Landorundun, Barat dengan Jalan Pembangunan, lalu menjadi tidak jelas setelah Penggugat menyatakan tanah bekas Bioskop Apollo seluas 780,80 m<sup>2</sup> tidak masuk objek sengketa.



- Bahwa secara yuridis formil, gugatan Penggugat cacat hukum karena tidak menguraikan secara jelas **posisi tanah bekas Bioskop Apollo**, dan karena itu tidaklah cukup dan tidaklah kongkrit secara yuridis formil dengan hanya menyatakan Bekas Bioskop Apollo **tanpa menyebut secara jelas dibagian mana Bioskop Apollo tersebut berada. Apakah dibagian Utara, atau Timur, atau Selatan, atau bagian Barat objek sengketa**, ini tidak dijelaskan.
  - Bahwa sekiranya Bioskop Apollo ditentukan secara jelas letaknya, maka letak Bioskop Apollo tersebut akan menjadi salah satu batas tanah objek sengketa, apakah objek sengketa berbatasan dengan Bioskop Apollo pada bagian Utara, atau Timur, atau Selatan atau bagian Barat apalagi ada batas-batas yang dikuasai oleh para Turut Tergugat 58 s/d 126.
2. Demikian pula batas-batas penguasaan para Turut Tergugat terhadap objek sengketa sangat tidak jelas.

Bahwa Penggugat demi kepentingan hukum harus menjelaskan secara tegas batas-batas penguasaan masing-masing para Turut Tergugat, misalnya apakah penguasaan Turut Tergugat I pada bagian Utara berbatasan dengan siapa? Timur dengan siapa? Barat dengan siapa? dan Selatan dengan siapa? dan seterusnya. Ini tidak jelas dalam objek sengketa dan selanjutnya adakah Turut Tergugat yang berbatasan dengan bekas tanah Bioskop Apollo. Ini perlu dijelaskan agar hak-hak penguasaan masing-masing Tergugat jelas dan tidak kabur.

Bahwa dengan tidak menguraikan secara jelas batas-batas penguasaan masing-masing Turut Tergugat menjadikan gugatan kabur dan tidak jelas, itu sebabnya



gugatan *a quo* patut dinyatakan tidak dapat diterima / tidak memenuhi syarat formal gugatan.

3. Bahwa gugatan tidak cukup pihaknya, sebagian tanah objek sengketa dikuasai oleh pihak lain (penguasaan secara *feitelijk*) mutlak harus diikutsertakan dalam perkara *a quo* (Eksepsi Luriumlitis Consortium).

- Bahwa pihak-pihak yang menguasai antara lain (vide gugatan poin 17 halaman 20) :

a. Gedung Perpustakaan.

Gedung ini dikuasai / di bawah penguasaan Departemen Pendidikan, bukan Departemen Dalam Negeri seperti Tergugat.

b. Gedung Pariwisata.

Di bawah Departemen Pariwisata (bukan Departemen Dalam Negeri) bandingkan dengan Sertifikat Hak Pakai No.01 (Pemerintah Daerah Tk.II Tana Toraja digunakan untuk Kantor Dinas Pariwisata).

c. Gedung Art Centre.

Penguasaan di bawah Departemen Pariwisata (bukan Departemen Dalam Negeri).

d. Kantor Depperindag.

Penguasaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan (bukan Departemen Dalam Negeri).

Karena itu dengan mengikutsertakan pihak-pihak tersebut menjadikan gugatan cacat hukum.

- Demikian pula dengan tidak mengikutsertakan Pemda Tana Toraja, maka gugatan *a quo* tersebut patut dinyatakan tidak diterima Sertifikat Hak Pakai





No.01 (Pemerintah Daerah Tk.II Tana Toraja digunakan untuk Kantor Dinas Pariwisata).

Alasan hukum :

a. Bahwa objek sengketa berada dalam kekuasaan Tergugat karena pemberian dari Kabupaten Induk yakni Tana Toraja.

b. Demikian pula Pembangunan Ruko yang saat ini dikuasai oleh Turut Tergugat 1 s.d 57 maupun oleh Turut Tergugat 58 s.d 126 adalah dilakukan oleh Pemda Tana Toraja.

c. Bahwa Tergugat (Kabupaten Toraja Utara) baru ada pada tahun 2008.

d. Bahwa semua pemberian hak, dilakukan atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pemda Tana Toraja.

- Demikian pula Badan Pertanahan Kabupaten Tana Toraja patut pula diikutsertakan dalam perkara *a quo* karena pemberian hak berupa Sertifikat Hak Pakai No.01 (Pemerintah Daerah Tk.II Tanan Toraja digunakan untuk Kantor Dinas Pariwisata).

- Demikian pula dengan tidak mengikutsertakan FREDI SAMPETODING, sebagai pihak pengelola kios Jalan Niaga dan Jalan Landorundun, menjadikan gugatan cacat hukum pula.

Bahwa tidak ada alasan atau uraian dalam gugatan, mengapa pihak yang menguasai objek tersebut (vide eksepsi 2a, b, c, d) tidak diikutsertakan dalam *a quo*, padahal hukum telah mengatur yang selanjutnya dikuatkan dengan Yurisprudensi MARI yang menyatakan bahwa gugatan ditujukan kepada yang menguasai objek secara nyata (*feitelijk*).

Dengan tidak mengikutsertakan pihak-pihak tersebut menjadikan gugatan Penggugat cacat hukum dan patut dinyatakan tidak dapat diterima.



4. Eksepsi tentang gugatan diajukan kepada orang yang sudah meninggal dunia adalah cacat hukum, demikian pula gugatan ditujukan kepada pihak yang tidak dijelaskan identitasnya, membuat gugatan cacat hukum pula.

Bahwa MUSA TODING (Turut Tergugat 6) adalah pihak yang telah meninggal dunia, karena itu jika Penggugat ingin mengajukan gugatan, maka secara yuridis formil gugatan harus ditujukan kepada ahli waris MUSA TODING.

Demikian pula gugatan yang ditujukan terhadap Pimpinan Fa Litha (Turut Tergugat 9) adalah sungguh sangat keliru. Oleh karena Fa Litha adalah perusahaan yang **bukan berbadan hukum**, sehingga dengan menyatakan gugatan ke Fa Litha adalah gugatan yang sangat keliru dan memberikan kesan bahwa Penggugat tidak mengetahui teori-teori mengenai Badan Hukum.

Demikian gugatan yang ditujukan kepada **MAMA IDA (Turut Tergugat 12), PAPA RAHMAT (Turut Tergugat 86)** dan lain-lain, adalah menunjukkan kesalahan Penggugat akan apa yang dimaksud dengan **identitas** yang diakui secara hukum (lihat Kartu Tanda Penduduk).

5. Eksepsi tentang tidak jelas alasan gugatan sehingga mengapa para ahli waris lainnya tidak diikutsertakan melakukan gugatan dan bahkan tidak jelas dalam gugatan mengapa hanya RAHMAN GAFFAR SAMPETODING yang melakukan gugatan dengan tanpa persetujuan atau tanpa kuasa ahli waris lainnya, sehingga dengan demikian antara posita dan petitum poin 2 saling bertentangan. Bahkan dalam gugatan, posita gugatan Penggugat tidak menguraikan peranan para Turut Tergugat (penguasaan masing-masing Turut Tergugat I s.d CXXI), namun dalam petitum ia mohon agar para Turut Tergugat dihukum untuk menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong sempurna. Gugatan Penggugat tersebut adalah gugatan cacat hukum bahkan



akan menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga tujuan hukum tidak akan tercapai.

Bahwa gugatan yang benar adalah gugatan yang ada dalam posita dan petitum harus sinkron.

Bahwa dengan tidak jelasnya mengapa ahli waris SAMPETODING dan LAI DATU lainnya tidak diajukan selaku pihak dalam perkara baik itu selaku Penggugat maupun selaku Tergugat, karena tidak dilakukannya dengan benar rumusan gugatan *a quo* menyebabkan gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur. Hal ini pula searah dengan **Yurisprudensi MARI No.177K/Sip/1976 tanggal 26 Oktober 1976 yang menyatakan “didalam putusan orang-orang yang tidak merupakan pihak dalam perkara tidak dapat dinyatakan sebagai ahli waris”**.

6. Bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penggugat telah daluarsa, gugatan Penggugat telah menguraikan pada poin 13 bahwa penguasaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Toraja (bukan Toraja Utara) sejak tahun 1939, itu berarti penguasaan telah berlangsung 73 tahun.

Alasan hukum :

- Bahwa penguasaan 73 tahun tersebut telah melewati penguasaan dengan tidak melawan hukum (penguasaan dengan itikad baik 20 tahun dan penguasaan dengan itikad buruk 30 tahun).
- **Yurisprudensi MARI tanggal 9 Desember 1975 No.295K/Sip/1973** yang menyatakan “Selain tidak dapat membuktikan gugatannya, Penggugat juga telah membiarkan selama tidak kurang dari 20 tahun sehingga dapat dianggap telah melepaskan haknya yang mungkin ada”.



- Yurisprudensi MARI tanggal 11 Desember 1975 No.200K/Sip/1974 yang menyatakan “alasan kasasi bahwa hukum adat tidak mengenal daluarsa dalam hal warisan. Tidak dapat dibenarkan karena bukan daluarsa yang menjadikan ditolaknya gugatan, melainkan karena berdiam diri selama 30 tahun lebih sehingga dianggap telah melepaskan haknya (*rechtsverwerking*)”  
A.T. HAMID, SH. Kamus Yurisprudensi dan beberapa pengertian tentang Hukum (Acara) Perdata tahun 1983 halaman 78.

## II. TENTANG POKOK PERKARA :

Bahwa semua yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut di atas, dianggap terulang dalam pokok perkara ini, sepanjang memiliki relevansi yuridis. Oleh karena itu Tergugat membantah dan menyangkali seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat terkecuali dalil yang diakui secara tegas dan terperinci sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat.

Bahwa semakin kita membaca gugatan Penggugat semakin kita temukan bahwa gugatan *a quo* dibuat secara tidak profesional, karena tidak ditemukan dalil yang saling bertentangan utamanya antara posita dan petitum yang saling bertentangan satu sama lainnya.

1. Bahwa memperhatikan gugatan Penggugat tersebut sama sekali kita tidak menemukan apa alasan hukum Penggugat, sehingga pihak-pihak yang katanya ahli waris dari Almarhum SAMPETODING dengan LAI DATU tidak diikutsertakan dalam perkara *a quo*, oleh karena masalah tongkonan tidak hanya dapat melibatkan hanya 1 (satu) orang tetapi harus melibatkan seluruh warga tongkonan.

Bahwa dalam lingkup keturunan LAI TASIK saja, tidak ditemukan alasan dalam gugatan mengapa mereka tidak diikutsertakan semuanya selaku pihak



Penggugat dalam gugatan *a quo*, lebih-lebih lagi keturunan L. BAMBA, keturunan NE' EMBA, maupun keturunan NE' SALU, tidak pernah ditemukan alasan mengapa mereka tidak diikutsertakan dalam perkara.

Bahwa dengan tidak diikutsertakannya pihak-pihak ahli waris lainnya dalam perkara *a quo*, memberikan fakta hukum bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat 9 tidak benar. Oleh karena tanah tongkonan (*quad non*), tidaklah hanya dilakukan di bawah keinginan 1 (satu) orang saja tetapi harus dilakukan oleh seluruh warga tongkonan. Karena itulah pihak-pihak lainnya telah merasakan dan membenarkan bahwa objek yang digugat oleh Penggugat saat ini. Sesungguhnya tanah *a quo* telah benar-benar sudah menjadi bagian milik dari Pemerintah Tana Toraja i.e. Toraja Utara yang tidak dapat diganggu gugat lagi, lagipula tanah tersebut telah disertifikatkan oleh Pemerintah Tana Toraja sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat No.01 (akan kami buktikan).

2. Bahwa RAHMAN GAFFAR SAMPETODING tidak *mutatis mutandis* dapat mewakili ahli waris lainnya untuk melakukan gugatan kepada Tergugat maupun para Turut Tergugat, apalagi dalam gugatan Penggugat sama sekali tidak ditemukan adanya alas hak Penggugat selaku pemilik tanah objek sengketa, apakah tanah objek sengketa tersebut sudah merupakan warisan mutlak ke RAHMAN GAFFAR SAMPETODING.

Bahwa apakah tanah objek sengketa adalah sudah merupakan warisan mutlak RAHMAN GAFFAR SAMPETODING atau tidak, justru kita tidak temukan dalam gugatan. Hal ini perlu kami kemukakan oleh karena hubungan hukum antara saudara Penggugat RAHMAN GAFFAR SAMPETODING dengan Tergugat dan Turut Tergugat sama sekali tidak ada.



3. Bahwa sangat meragukan dan sangat dipertanyakan alasan gugatan Penggugat poin 9 dan 10 dan membandingkannya dengan posisi Penggugat yang hanya seorang diri melakukan gugatan. Dimana dalam gugatan diuraikan bahwa pemindahan tongkonan dilakukan secara bersama-sama keluarga (pada tahun 1880 Tongkonan Talinga Batu dari Ba'lele ke lokasi objek sengketa). Selanjutnya pada tahun 1930 diserahkan untuk dijadikan pasar, itu dilakukan secara musyawarah secara bersama-sama. Namun **kenapa baru** dipersoalkan dan yang mempersoalkan mengapa hanya dilakukan oleh 1 (satu) orang dengan tidak dilakukan oleh seluruh warga tongkonan, bahkan pihak RAHMAN GAFFAR SAMPETODING melakukan perbuatan tersebut dilakukan tanpa persetujuan dari pihak ahli waris lainnya.

Bahwa pertanyaan lainnya adalah bagaimana posisi kedudukan Sdr. RAHMAN GAFFAR SAMPETODING dalam lingkungan keluarga Tongkonan Talinga Batu, apakah ia seorang yang dituakan (atau selaku pemangku adat) yang dapat mewakili warga tongkonan karena kewenangannya tanpa ada persetujuan dari pihak lain? Ini semua tidak jelas dalam gugatan sehingga patut untuk mempertanyakan kebenaran dalil Penggugat tersebut.

Bahwa perlu menjadi titik sentral bahwa penguasaan sejak tahun 1939 itu berarti bahwa sudah 73 tahun dikuasai dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah Tana Toraja ic. Toraja Utara :

- Bahwa penguasaan 73 tahun tersebut telah melewati penguasaan dengan tidak melawan hukum (penguasaan dengan itikad baik 20 tahun dan penguasaan dengan itikad buruk 30 tahun).
- Yurisprudensi MARI tanggal 9 Desember 1975 No.295K/Sip/1973 yang menyatakan "Selain tidak dapat membuktikan gugatannya, Penggugat juga



telah membiarkan selama tidak kurang dari 20 tahun sehingga dapat dianggap telah melepaskan haknya yang mungkin ada”.

- Yurisprudensi MARI tanggal 11 Desember 1975 No.200K/Sip/1974 yang menyatakan “Alasan kasasi bahwa hukum adat tidak mengenal daluarsa dalam hal warisan. Tidak dapat dibenarkan karena bukan daluarsa yang menjadikan ditolaknya gugatan, melainkan karena berdiam diri selama 30 tahun lebih sehingga dianggap telah melepaskan haknya (*rechtsverwerking*). A.T. HAMID, SH Kamus Yurisprudensi dan beberapa pengertian tentang Hukum (Acara) Perdata tahun 1983 halaman 78.

4. Bahwa pada tahun 1998 Pemerintah Tana Toraja telah memiliki alas hak atas tanah objek sengketa sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Pakai (sama dengan Hak Milik untuk Pemilikan Pemerintah) No.01 Desa / Kelurahan Penanian, atas nama “Pemerintah Tk.II Tana Toraja dipergunakan untuk Kantor Pariwisata”.

Bahwa sekalipun tanah tersebut dipergunakan untuk Kantor Pariwisata, namun karena kondisi keadaan saat terjadi peralihan Pemerintahan dari Tana Toraja ke Toraja Utara, maka sebagian tanah tersebut digunakan untuk kepentingan lainnya demi untuk pelayanan kepada masyarakat (pelayanan umum). Inipun sudah diakui Penggugat dalam gugatannya 17.

Karena itulah hak atas tanah objek sengketa telah melekat pada Pemda Tana Toraja ic. Toraja Utara, sehingga dengan demikian secara yuridis formal maupun yuridis materiil hak-hak tersebut telah sah dan tidak dapat diganggu gugat lagi.





5. Bahwa adalah sangat keliru dalil Penggugat beranggapan bahwa Tergugat yang membangun toko / kios semi permanen tersebut (lihat dalil poin 18 gugatan Penggugat) sejak tahun 2004.

Bahwa kami tegaskan ternyata Penggugat tidak bisa membedakan antara Pemerintah Tana Toraja dan Pemerintah Toraja Utara. Karena Penggugat tidak dapat membedakan kedua pemerintahan ini, sehingga ia tidak dapat pula membedakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum Pemerintah Daerah tersebut. Bahwa pemerintah Daerah Toraja Utara yang saat ini Tergugat dalam perkara *a quo*, tidaklah dapat disamakan dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Tana Toraja.

Bahwa Pemerintah Toraja Utara yang saat ini dijadikan Tergugat oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, belum lahir pada tahun 2004, nanti pada tahun 2008 baru ada Pemerintah Toraja Utara, karena itulah jika perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Tana Toraja saat itu, tidaklah dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Toraja Utara (dalam kaitan hukum keperdataan). Itu sebabnya adalah keliru jika Penggugat menyatakan bahwa toko / kios semi permanen (vide gugatan poin 18).

Bahwa sesungguhnya kios tersebut dibangun dengan pola kerja sama dengan pihak pengembang (jadi pihak Pemerintah Tana Toraja hanyalah mengeluarkan Surat Izin untuk mengelola sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 99/I/2003 tentang Perjanjian Kerja sama Pembangunan Pengelolaan Kios Pasar Seni Rantepao). Bahwa Surat Keputusan tersebut diberikan kepada pihak pengelola yakni Sdr. FREDI SAMPETODING.



Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka sangatlah jelas bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa pihak Tergugat yang melakukan pembangunan pasar semi permanen tersebut adalah sangat keliru dan karena itu dalil demikian patut untuk ditolak.

Jika kita melihat gugatan Penggugat, ternyata ia tidak melibatkan pengelola pasar seni tersebut. Itu sebabnya dengan tidak mengikutsertakan pihak pengelola pasar seni *a quo* yakni Sdr. FREDY SAMPETODING beserta pihak Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, menjadikan gugatan Penggugat patut ditolak setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa gugatan Penggugat membuat kita meraba-raba bahwa objek mana yang dikuasai oleh pihak-pihak Turut Tergugat. Bahwa sepanjang uraian posita gugatan tidak pernah diuraikan tentang posisi penguasaan para Turut Tergugat atas objek sengketa, lalu dengan serta merta dalam petitum gugatan mereka para Turut tergugat dihukum untuk menyerahkan tanah dalam keadaan kosong sempurna.

Bahwa dengan tidak jelasnya penguasaan masing-masing Turut Tergugat atas objek sengketa, bahkan tidak jelas dasar hukum Tergugat yang katanya menyerahkan objek sengketa kepada para Turut Tergugat untuk mengosongkan objek sengketa adalah patut ditolak.

6. Demikian pula posisi pihak-pihak yang menguasai ruko permanen Jalan A. Mappanyuki, yang saat ini dijadikan Turut tergugat tidak dijelaskan alas hak-hak masing-masing Turut Tergugat dalam kaitan penguasaan ruko, apakah karena pemegang hak pakai (vide gugatan poin 19) ataukah hanya sebagai penyewa saja (hak sementara), demikian pula tidak benar jika pihak Tergugat (Bupati Toraja Utara) yang menyerahkan objek ruko kepada para Tergugat



(Penggugat tidak menguraikan kapan penyerahan dilakukan oleh Tergugat, Tergugat baru ada pada tahun 2008), menyebabkan tuntutan kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk mengosongkan objek sengketa patut untuk ditolak.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengakui ada hak orang lain JONNY ALLOLINGGI dan Persit Candrakirana, namun pihak-pihak tersebut tidak diikutsertakan dalam gugatan, karena sepanjang pihak ini tidak digugat maka gugatan cacat hukum.

Bahwa ada pihak-pihak yang dahulu diberi hak oleh Bupati Tana Toraja sebagai pihak yang menguasai objek tersebut dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk.II Tana Toraja No.4/SP/1980 (akan kami buktikan di persidangan), justru tidak diikutkan selaku pihak dalam perkara *a quo* tetapi malahan pihak penyewa yang digugat padahal mereka hanya memiliki hak sementara saja.

Bahwa gugatan yang dilakukan oleh Penggugat seperti ini harus dipandang sebagai gugatan yang tidak sempurna dan cacat menurut hukum, itu sebabnya gugatan seperti ini patut ditolak.

7. Bahwa posisi DUMA SAMPETODING dalam silsilah SAMPETODING dan LAI DATU tidak jelas (bandingkan dengan uraian gugatan poin 1 s.d 8), yang katanya menerima ganti rugi dari Pemerintah Daerah Tk.II Tana Toraja / H.L. LETHE, atas tanah bekas Apollo tersebut. Karena tidak adanya posisi DUMA SAMPETODING sebagai bagian dari ahli waris dalam silsilah SAMPETODING dengan LAI DATU, maka patut jika dalil yang dimaksud Penggugat pada poin 15 tersebut patut untuk dikesampingkan.



8. Demikian pula dalil 12, 13, dan 16 tidak ada kaitan / tidak ada hubungan hukum dengan permasalahan gugatan, maka dalil tersebut patut dikesampingkan.

9. Gugatan poin 21 s.d 22 patut untuk dikesampingkan. Oleh karena di samping tidak jelas uraian kerugian materil maupun immateril, juga hal tersebut tidak dapat diterapkan kepada pihak Tergugat sepanjang pihak-pihak yang menguasai secara *feitelijk* tidak diikutsertakan dalam perkara *a quo*, demikian pula Pemda Tana Toraja tidak diikutsertakan dalam perkara *a quo*.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tepat dan beralasan hukum jika Pengadilan Negeri Makale berkenan memberikan keputusannya sebagai berikut :

1. Tentang Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

2. Dalam Pokok perkara :

- Menerima jawaban Tergugat seluruhnya.
- Menolak setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Turut Tergugat LVIII-CXXV juga mengajukan Jawaban tertanggal 17 April 2012, yang selengkapnya terurai sebagai berikut :

I. TENTANG EKSEPSI :

1. Bahwa eksepsi terhadap batas-batas tanah objek sengketa, sangat keliru dan tidak jelas (*obscurlibeli*).

Alasan hukumnya :



- Bahwa secara yuridis formil, gugatan Penggugat cacat hukum karena tidak menguraikan secara jelas **posisi tanah bekas Bioskop Apollo**, dan karena itu tidaklah cukup dan tidaklah konkrit secara yuridis formil dengan hanya menyatakan Bekas Biosko Apollo; **tanpa menyebut secara jelas, dibagian mana Bioskop Apollo tersebut berada apakah dibagian utara, atau timur atau selatan atau barat objek sengketa**, ini tidak dijelaskan.
- Bahwa sekiranya Bioskop Apollo, ditentukan secara jelas letaknya, maka letak Bioskop Apollo tersebut akan menjadi salah satu batas tanah objek sengketa, apakah objek sengketa berbatasan dengan Bioskop Apollo pada bagian utara atau timur atau selatan atau bagian barat, apalagi ada batas-batas yang dikuasai oleh para Turut Tergugat 58 s/d 126.

2. Demikian pula batas-batas penguasaan para Turut Tergugat terhadap objek sengketa sangat tidak jelas.

Bahwa Penggugat demi kepentingan hukum harus menjelaskan secara tegas batas-batas penguasaan masing-masing para Turut Tergugat 58 s/d 125, misalnya apakah penguasaan Turut Tergugat 58 pada bagian utara berbatasan dengan siapa? Timur dengan siapa? Barat dengan siapa? Dan selatan dengan siapa? dan terusny ini tidak jelas dalam objek sengketa dan selanjutnya adakah Turut Tergugat yang berbatasan dengan bekas tanah Bioskop Apollo. Ini perlu dijelaskan agar hak-hak penguasaan masing-masing Tergugat jelas dan tidak kabur.

Bahwa dengan tidak menguraikan secara jelas batas-batas penguasaan masing-masing Turut Tergugat menjadikan gugatan kabur dan tidak jelas, itu sebabnya gugatan a quo patut dinyatakan tidak dapat diterima / tidak memenuhi syarat formal gugatan.



3. Bahwa gugatan tidak cukup pihaknya, sebahagian tanah objek sengketa dikuasai oleh pihak lain (penguasaan secara feitelijk) mutlak harus diikutsertakan dalam perkara a quo (eksepsi luriumlitis consortium).

a. Bahwa pihak-pihak yang menguasai antara lain (vide gugatan poin 17 halaman 20) ;-

a. Gedung Perpustakaan.

b. Gedung Pariwisata, di bawah Departemen Pariwisata (bandingkan dengan Sertifikat Hak Pakai No.01 atas nama Pemerintah Daerah Tk.II Tana Toraja digunakan untuk Kantor Dinas Pariwisata).

c. Gedung Art Centre.

d. Kantor Depperindag.

b. Dengan tidak mengikutsertakan **Pemda Tana Toraja**, maka gugatan a quo tersebut patut dinyatakan tidak diterima (Sertifikat Hak Pakai No.01 atas nama Pemerintah Daerah Tk.II Tana Toraja digunakan untuk Kantor Dinas Pariwisata).

Alasan hukum :

- Bahwa objek sengketa sampai saat ini masih atas nama Pemerintah Daerah Tk.II Tana Toraja digunakan untuk Kantor Dinas Pariwisata ;
- Demikian pula pembangunan kios 58 s/d 125 adalah dilakukan oleh Pemda Tana Toraja.
- Bahwa Tergugat (Kabupaten Toraja Utara) baru ada pada tahun 2008.

c. Demikian pula Badan Pertanahan Kabupaten Tana Toraja patut pula diikutsertkan dalam perkara a quo karena pemberian hak berupa Sertifikat Hak Pakai No.01 (Pemerintah Daerah Tk.II Tana Toraja digunakan untuk Kantor Dinas Pariwisata).



d. Demikian pula dengan tidak mengikutsertakan FERRY SAMPETODING, sebagai pihak pengelola kios Jl. Niaga dan Jl. Landorundun, lagipula antara Turut Tergugat 58 s/d 125 sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat.

Bahwa kios yang saat ini dikuasai oleh Turut Tergugat 58 s/d 125 adalah di bawah tanggung jawab pengelola yakni FERY SAMPETODING.

Dengan tidak mengikutsertakan pihak-pihak tersebut menjadikan gugatan Penggugat cacat hukum dan patut dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Eksepsi tentang gugatan diajukan kepada orang yang sudah meninggal dunia adalah cacat hukum, demikian pula gugatan ditujukan kepada pihak yang tidak dijelaskan identitasnya, membuat gugatan cacat hukum pula.

Demikian gugatan yang ditujukan kepada **PAPA RAHMAT (Turut Tergugat 86)** dan lain-lain, adalah menunjukkan kesalahan Penggugat akan apa yang dimaksud dengan **Identitas** yang diakui secara hukum (lihat Kartu Penduduk).

5. Eksepsi tentang tidak jelas alasan gugatan sehingga mengapa para **ahliwaris lainnya tidak diikutsertakan melakukan gugatan dan bahkan tidak jelas dalam gugatan mengapa hanya RAHMAN GAFFAR SAMPETODING yang melakukan gugatan**, dengan tanpa persetujuan atau tanpa kuasa dari ahli waris lainnya, sehingga dengan demikian antara posita dan petitum poin 2 saling bertentangan, bahkan dalam gugatan posita gugatan Penggugat tidak menguraikan peranan para Turut Tergugat (penguasaan masing-masing Turut Tergugat 58 s/d 125), namun dalam petitum ia dimohon agar para Turut Tergugat dihukum untuk menyerahkan objek sengketa, dalam keadaan kosong sempurna. Gugatan Penggugat tersebut adalah gugatan cacat hukum bahkan





akan menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga tujuan hukum tidak akan tercapai.

Bahwa gugatan yang benar adalah gugatan yang dalam posita dan petitum harus sinkron.

Bahwa dengan tidak jelasnya mengapa ahli waris SAMPETODING dan LAI DATU lainnya, tidak diajukan selaku pihak dalam perkara baik itu selaku Penggugat maupun selaku Tergugat, karena tidak dilakukannya dengan benar rumusan gugatan a quo, menyebabkan gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur, hal ini pula searah dengan **Yurisprudensi MARI No.177 K/Sip/1976 tanggal 26 Oktober 1976 yang menyatakan “Di dalam putusan orang-orang yang tidak merupakan pihak dalam perkara tidak dapat dinyatakan sebagai ahli waris”**.

6. Bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penggugat telah daluarsa, gugatan Penggugat telah menguraikan pada poin 13 bahwa penguasaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Toraja (bukan Toraja Utara) sejak tahun 1935, itu berarti penguasaan telah berlangsung 77 tahun.

Alasan hukum :

- Bahwa penguasaan 77 tahun tersebut telah melewati penguasaan dengan tidak melawan hukum, (penguasaan dengan itikad baik 20 tahun dan penguasaan dengan itikad buruk 30 tahun).
- **Yurisprudensi MARI tanggal 9-12-1975 No.295 K/Sip/1973** yang menyatakan “Selain tidak dapat membuktikan gugatannya, Penggugat juga telah membiarkan selama tidak kurang dari 20 tahun sehingga dapat dianggap telah melepaskan haknya yang mungkin ada.



- Yurisprudensi MARI tanggal 11-12-1975 No.200 K/Sip/1974, yang menyatakan “alasan kasasi bahwa hukum adat tidak mengenal daluarsa dalam hal warisan, tidak dapat dibenarkan karena bukan daluarsa yang menjadikan ditolaknya gugatan, melainkan karena berdiam diri selama 30 tahun lebih, sehingga dianggap telah melepaskan haknya (rechtsverwerking).  
A.T. HAMID, SH. Kamus urisprudensidan beberapa pengertian tentang hukum (acara) perdata tahun 1983, halaman 78.

## II. TENTANG POKOK PERKARA :

Bahwa sega apa yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut di atas, dianggap terulang dalam pokok perkara ini, sepanjang memiliki relevansi yuridis, dan karena itu Tergugat membantah dan menyangkali seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat terkecuali dalil yang diakui secara jelas dan terperinci sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Turut Tergugat 58 s/d 125.

Bahwa makin kita membaca gugatan Penggugat makin kita temukan bahwa gugatan a quo dibuat secara tidak profesional karena ditemukan dalil yang saling bertentangan utamanya antara posita dan petitum yang saling bertentangan satu dengan lainnya.

1. Bahwa memperhatikan gugatan Penggugat tersebut sama sekali kita tidak menemukan apa alasan hukum Penggugat, sehingga pihak-pihak yang katanya ahli waris-ahli waris dari almarhum SAMPETODING dengan LAI DATU tidak diikutsertakan dalam perkara a quo, oleh karena masalah tongkonan tidak hanya dapat melibatkan hanya 1 (satu) orang tetapi harus melibatkan seluruh warga tongkonan.

Bahwa dalam lingkup keturunan LAI TASIK saja, tidak ditemukan alasan dalam gugatan mengapa mereka tidak diikutsertakan semuanya selaku pihak



Penggugat dalam gugatan a quo, lebih-lebih lagi keturunan L. BAMBA, keturunan NE' EMBA, maupun keturunan NE' SALU, tidak pernah ditemukan alasan mengapa mereka tidak diikutsertakan dalam perkara.

Bahwa dengan tidak diikutsertakannya pihak-pihak ahli waris lainnya dalam perkara a quo, memberikan fakta hukum bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada poin 9 tidak benar oleh karena tanah tongkonan (quad non), tidaklah hanya dilakukan di bawah keinginan 1 (satu) orang saja, tetapi harus dilakukan oleh seluruh warga tongkonan. Karena itulah pihak-pihak lainnya telah merasakan dan membenarkan bahwa objek yang digugat oleh Penggugat saat ini, sesungguhnya tanah a quo telah benar-benar sudah menjadi bagian milik dari Pemerintah Tana Toraja ic. Toraja Utara yang tidak dapat diganggu gugat lagi, lagi pula tanah tersebut telah disertifikatkan oleh Pemerintah Tana Toraja sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat No.01 (akan kami buktikan)

2. Bahwa RAHMAN GAFFAR SAMPETODING tidak mutatis mutandis dapat mewakili ahli waris lainnya untuk melakukan gugatan kepada Tergugat maupun para Turut Tergugat, apalagi dalam gugatan Penggugat sama sekali tidak ditemukan adanya alas hak Penggugat selaku pemilik tanah objek sengketa, apakah tanah objek sengketa tersebut sudah merupakan warisan mutlak ke RAHMAN GAFFAR SAMPETODING.

Bahwa apakah tanah objek sengketa adalah sudah merupakan warisan mutlak RAHMAN GAFFAR SAMPETODING atau tidak, justru kita tidak temukan dalam gugatan. Hal ini perlu kami kemukakan oleh karena hubungan hukum antara saudara Penggugat RAHMAN GAFFAR SAMPETODING dengan Tergugat dan Turut Tergugat sama sekali tidak ada.



3. Bahwa sangat meragukan dan sangat dipertanyakan alasan gugatan Penggugat poin 9 dan 10 dan membandingkannya dengan posisi Penggugat yang hanya seorang diri melakukan gugatan, dimana dalam gugatan diuraikan bahwa pemindahan-pemindahan tongkonan dilakukan secara bersama-sama keluarga (pada tahun 1880 Tongkonan Talinga Batu dari Ba'lele ke lokasi objek sengketa), selanjutnya pada tahun 1930 diserahkan untuk dijadikan pasar, itu dilakukan secara musyawarah secara bersama-sama, namun kenapa baru dipersoalkan, dan yang mempersoalkan mengapa hanya dilakukan oleh 1 (satu) orang dengan tidak dilakukan oleh seluruh warga tongkonan, bahkan pihak RAHMAN GAFFAR SAMPETODING melakukan perbuatan tersebut dilakukan tanpa persetujuan dari pihak ahli waris lainnya ?.

Bahwa pertanyaan lain adalah bagaimana posisi kedudukan Sdr. RAHMAN GAFFAR SAMPETODING dalam lingkungan keluarga Tongkonan Talinga Batu, apakah ia sebagai orang yang dituakan (atau selaku pemangku adat) yang dapat mewakili warga tongkonan karena kewenangannya tanpa ada persetujuan dari pihak lain ?. Ini semua tidak jelas dalam gugatan sehingga patut untuk mempertanyakan kebenaran-kebenaran dalil Penggugat tersebut.

Bahwa perlu menjadi titik sentral bahwa penguasaan sejak tahun 1935 itu berarti bahwa sudah 77 tahun dikuasai dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah Tana Toraja ic. Pemerintah Toraja Utara :

- Bahwa penguasaan 77 tahun tersebut telah melewati penguasaan dengan tidak melawan hukum, penguasaan dengan itikad baik 20 tahun dan penguasaan dengan itikad buruk 30 tahun.
- Yurisprudensi MARI tanggal 9-12-1975 No.295 K/Sip/1973 yang menyatakan "Selain tidak dapat membuktikan gugatannya, Penggugat juga



telah membiarkan selama tidak kurang dari 20 tahun sehingga dapat dianggap telah melepaskan haknya yang mungkin ada.

- Yurisprudensi MARI tanggal 11-12-1975 No.200 K/Sip/1974, yang menyatakan “alasan kasasi bahwa hukum adat tidak mengenal daluarsa dalam hal warisan, tidak dapat dibenarkan karena bukan daluarsa yang menjadikan ditolaknya gugatan, melainkan karena berdiam diri selama 30 tahun lebih, sehingga dianggap telah melepaskan haknya (*rechtsverwerking*). A.T. HAMID, SH. Kamus urisprudensidan beberapa pengertian tentang hukum (acara) perdata tahun 1983, halaman 78.

4. Bahwa pada tahun 1998 Pemerintah Tana Toraja telah memiliki alas hak atas tanah objek sengketa sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Pakai (sama dengan Hak Milik untuk pemilikan Pemerintah) No.01 Desa / Kelurahan Penanian, atas nama “Pemerintah Tingkat II Tana Toraja dipergunakan untuk Kantor Pariwisata”.

Bahwa sekalipun tanah tersebut diperuntukkan untuk Kantor Pariwisata, namun karena kondisi keadaan saat terjadi peralihan pemerintahan dari Tana Toraja ke Toraja Utara, maka sebahagian tanah tersebut digunakan untuk kepentingan lainnya demi untuk pelayanan kepada masyarakat (pelayanan umum), inipun sudah diakui Penggugat dalam gugatannya poin 17.

Karena itulah hak atas tanah objek sengketa telah melekat pada Pemda Tana Toraja ic. Toraja Utara, sehingga dengan demikian secara yuridis formal maupun secara yuridis materil hak-hak tersebut telah sah dan tidak dapat diganggu gugat lagi.



5. Bahwa adalah sangat keliru dalil Penggugat beranggapan bahwa Tergugat yang membangun toko / kios semi permanen tersebut (lihat dalil poin 18 gugatan Penggugat), sejak tahun 2004.

Bahwa kami tegaskan ternyata Penggugat tidak bisa membedakan antara Pemerintah Tana Toraja dan Pemerintah Toraja Utara. Karena Penggugat tidak dapat membedakan kedua pemerintah ini, sehingga ia tidak dapat pula membedakan perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum Pemerintah Daerah tersebut. Bahwa Pemerintah Daerah Toraja Utara yang saat ini Tergugat dalam perkara a quo, tidaklah dapat disamakan dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Tana Toraja.

Bahwa Pemerintah Toraja Utara yang saat ini dijadikan Tergugat oleh Penggugat dalam perkara a quo, belum lahir pada tahun 2004, nanti pada tahun 2008 baru ada Pemerintah Toraja Utara, karena itulah jika perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Tana Toraja saat itu, tidaklah dapat dianggap sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Toraja Utara (dalam kaitan hukum keperdataan). Itulah sebabnya adalah keliru jika Penggugat menyatakan bahwa Tergugat (Pemerintah Toraja Utara) melakukan pembangunan toko / kios semi permanen (vide gugatan poin 18).

Bahwa sesungguhnya kios tersebut dibangun dengan pola kerja sama dengan pihak pengembang (jadi pihak Pemerintah tana Toraja hanyalah mengeluarkan surat izin untuk mengelola, sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Bupati Tana Toraja No.99/I/2003 tentang Perjanjian Kerja Sama Pembangunan Pengelolaan Kios Pasar Seni Rantepao). Bahwa surat keputusan tersebut diberikan kepada pihak pengelola yakni Sdr. FREDY SAMPETODING.



Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka sangatlah jelas bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa pihak Tergugat yang melakukan pembangunan pasar semi permanen tersebut, adalah sangat keliru dan karena itu dalil demikian patut untuk ditolak.

Jika kita melihat gugatan Penggugat, ternyata ia tidak melibatkan pengelola pasar seni tersebut, itu sebabnya dengan tidak mengikutsertakan pihak pengelola pasar seni a quo yakni Sdr. FREDY SAMPETODING, beserta pihak Pemerintah Kab. Tana Toraja, menjadikan gugatan Penggugat patut ditolak setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa gugatan Penggugat membuat kita meraba-raba bahwa objek mana yang dikuasai oleh pihak-pihak Turut Tergugat 58 s/d 125. Bahwa sepanjang uraian posita gugatan tidak pernah diuraikan tentang posisi penguasaan para Turut Tergugat atas objek sengketa, lalu dengan serta merta dalam petitum gugatan mereka para Turut Tergugat 58 s/d 125 dihukum untuk menyerahkan tanah dalam keadaan kosong sempurna.

Bahwa dengan tidak jelasnya penguasaan masing-masing Turut Tergugat 58 s/d 125 atas objek sengketa, bahkan tidak benar kalau Tergugat yang menyerahkan objek sengketa kepada para Turut Tergugat 58 s/d 125.

Bahwa para Turut Tergugat 58 s/d 125 tidak pernah melakukan hubungan hukum dengan Tergugat, sehingga dengan demikian tuntutan untuk menghukum Turut Tergugat 58 s/d 125 untuk mengosongkan objek sengketa adalah patut ditolak.

6. Demikian pula dalil 12, 13, 15, 16 tidak ada kaitan dengan Turut Tergugat 58 s/d 125, maka dalil tersebut patut dikesampingkan.





Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka tepat dan beralasan hukum jika Pengadilan Negeri Makale berkenan memberikan keputusannya sebagai berikut :

1. Tentang Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat 58 s/d 125 seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

2. Dalam Pokok Perkara :

- a. Menerima Jawaban Turut Tergugat 58 s/d 125 seluruhnya.
- b. Menolak setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- c. Menghukum Penggugat untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat tersebut, **Kuasa Penggugat** mengajukan pula Tanggapan dalam bentuk **Replik** tertanggal **18 April 2012** kemudian **Kuasa Tergugat** dan **Kuasa Para Turut Tergugat LVIII-CXXV** masing-masing juga mengajukan Tanggapan pula atas Replik Penggugat dalam bentuk **Duplik** tertanggal 10 Mei 2012, yang Selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperjelas pemeriksaan pokok perkara dan memastikan letak serta keadaan obyek sengketa maka sesuai ketentuan Pasal 180 Rbg atau Pasal 211 Rv, Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat dilokasi Obyek Sengketa pada hari Selasa, Tanggal 29 Mei 2012 dengan dihadiri oleh Penggugat beserta Kuasanya, Tergugat beserta Kuasanya juga Kuasa Turut Tergugat LVIII-CXXV, yang hasil selengkapnya sebagaimana terurai didalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat Tertanggal 27 April 2012 dan untuk singkatnya dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.



Menimbang, bahwa oleh karena dalam Jawab-Menjawab Penggugat mendalilkan mempunyai Hak dan membantah Hak daripada Tergugat dan Turut Tergugat LVIII-CXXV maka Penggugat diberikan beban Pembuktian terlebih dahulu, demikian pula Tergugat maupun Para Turut Tergugat LVIII-CXXV telah pula membantah dalil Gugatan Penggugat sehingga diberikan pula Beban Pembuktian untuk selanjutnya dalam membuktikan dalil-dalil bantahannya, sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUHPerdara (BW).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Gugatannya, Pihak Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Foto copy yaitu :

1. Foto copy Gambar Situasi Pekarangan D. SAMPETODING, tertanggal 26 Mei 1961, diberi tanda P-1.
2. Foto copy Surat Keterangan Kesaksian tertanggal 15 Juli 1992 atas nama A.T. BATOARUNG, diberi tanda P-2.
3. Foto copy Surat Keterangan tertanggal 25 Desember 1983 atas nama S.R. SAMPETODING, diberi tanda P-3.
4. Foto copy Surat dari Tongkonan Suluran (Sampetoding-Lai'Datu) tertanggal 30 Desember 2002 kepada Bupati Tana Toraja Perihal Tanah bekas Pasar Kalambe dan Lampiran Tanda Tangan, diberi tanda P-4.
5. Foto copy Surat Pernyataan kepada Bapak Bupati Kabupaten Tana Toraja dan Bapak Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja, yang dibuat di Ba'lele tertanggal 23 Agustus 2000, diberi tanda P-5.
6. Foto copy Surat Risalah/Catatan Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja yang dikeluarkan Sekretaris Dewan tertanggal 23 September 2000, diberi tanda P-6.



Terhadap bukti surat tersebut kesemuanya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Kecuali bukti P-2, P-3, P-5 dan P-6 tidak ada Aslinya namun Kesemuanya telah bermaterai cukup sehingga dapat terpenuhi sebagai Bukti Surat secara Formal dimuka persidangan.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa Penggugat mengajukan pula 3 (tiga) orang saksi dimuka persidangan, yaitu :

**Saksi ke-1 : K.POPANG**, Umur 68 Tahun, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan ada hubungan keluarga yaitu sepupu dua kali Penggugat namun dengan Tergugat serta Turut Tergugat 1-CXXVI tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi mengetahui yang disengketa dalam perkara ini adalah Tanah bekas pasar lama.
- Bahwa saksi tidak menjawab mengenai asal-usul dari Obyek Sengketa.
- **Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang ada diatas Obyek Sengketa sebelum adanya pasar.**
- Bahwa saksi pernah tinggal didalam Pasar disudut barat dan utara bersama dengan neneknya.
- **Bahwa saksi tinggal dipasar tersebut sejak tahun 1950 an.**
- Bahwa didalam pasar tersebut, saksi melihat ada bangunan rumah Baba KIU, PONG MASARI, rumah nenek saksi dan rumah-rumah petak yang dikontrakkan.



- **Bahwa saksi melihat sudah ada kegiatan pasar pada waktu itu tetapi Bioskop Appolo belum ada.**
- **Bahwa saksi mengetahui rumah-rumah petak yang ada tersebut yang mengontrakkan adalah neneknya.**
- **Bahwa saksi mengetahui waktu terakhir saksi tinggal dipasar adalah ketika tanah disitu ditukar oleh Pemerintah Daerah (Pemda).**
- **Bahwa nenek saksi yang tinggal dengan saksi adalah tertua bernama Ne'Bamba dan anaknya bernama Ne'Palungan.**
- **Bahwa bapak saksi bernama Duma' Sampetoding dan orang tua Duma' Sampetoding adalah Ne'Sampe sedangkan Ne'Sampe bersaudara dengan Ne'Palungan.**
- **Bahwa saksi keluar dari Pasar tersebut karena Tanah itu ditukar oleh Pemda.**
- **Bahwa saksi ditunjukkan bukti P-I dengan mengatakan tanah yang ditunjukkan dalam bukti tersebut adalah tanah yang ditukar oleh Bapak saksi yaitu Duma' Sampetoding sebagai Perwakilan dari Keluarga.**
- **Bahwa saksi mengetahui hanya tanah yang disudut yang ditukar oleh Pemda dengan dipindahkan ketempat lain tidak termasuk petak-petak rumah yang dikontrakkan.**
- **Bahwa saksi mengetahui rumah-rumah petak yang dikontrakkan satu kesatuan atau satu lokasi dengan rumah neneknya.**
- **Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah keseluruhan juga batas-batasnya namun saksi dapat menunjukkannya.**



- Bahwa saksi mengetahui bapaknya bernama Duma' Sampetoding dengan Penggugat ada hubungan keluarga yaitu sepupu dua kali sedangkan dengan S.R.Sampetoding juga ada hubungan keluarga yaitu sepupu dua kali.
- **Bahwa setelah Tanah ditukar oleh Pemda yang saksi ketahui dibangun Bioskop Apollo namun saksi tidak tahu milik Pemda atau tidak Bioskop tersebut.**
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan adanya pasar tersebut tetapi ketika saksi masih kecil sudah ada pasar.
- Bahwa saksi mendengar dari cerita orang tua yaitu Ne'Bamba dan Ne'Palungan mengenai tanah yang dijadikan pasar adalah Tanah orang Ba'lele/Tanah Tempat Tongkonan.
- **Bahwa setahu saksi disebut Ba'lele bukan nama Tongkonan namun nama Tongkonannya adalah Talinga Batu yang berada dalam wilayah Ba'lele.**
- **Bahwa saksi mengetahui yang memberikan Tanah kepada Pemda adalah Ne'Bamba beserta saudara-saudaranya juga anak-anaknya termasuk orang tua Penggugat karena orang tua Penggugat yang berunding dengan Pemda untuk membuat Pasar.**
- Bahwa saksi mengetahui orang tua Penggugat bernama Tuang Sampetoding.
- **Bahwa saksi tidak mengetahui status tanah yang dibuat Pasar adalah diberikan, disewakan atau dipinjamkan kepada Pemda.**
- Bahwa saksi dilahirkan tanggal 05 Maret 1944.



- **Bahwa saksi menyampaikan Obyek Sengketa adalah Tanah Tongkonan namun tempat rumah saksi sudah diganti sehingga saksi tidak ikut menggugat.**
- **Bahwa saksi mendengar dari orang tuanya mengenai Baba KIU dan PONG MASARI dengan Tongkonan tidak ada hubungan namun mereka hanya minta Ijin tinggal ditempat tersebut.**
- **Bahwa setahu saksi tanah Ba'lele ada yang sudah ditukar dan ada yang belum ditukar.**
- **Bahwa saksi mengetahui Tanah tersebut diserahkan kepada Pemda oleh orang tua untuk dijadikan Pasar sebelum Tahun 1944 namun tidak tahu mengenai adanya ganti rugi.**
- **Bahwa setahu saksi sekarang yang ada ditanah tersebut adalah Pertokoan, Pos Polisi, Perpustakaan, Museum, Kantor Kecamatan.**
- **Bahwa Tanah yang saksi tempati bersama Neneknya setahu saksi tidak ada mengenai adanya ganti rugi tetapi ditukar dengan Tanah ditempat lain.**
- **Bahwa setahu saksi letak tanah yang ditukar oleh Pemda adalah Tanah dalam lokasi pasar pada sudut barat dan utara tetapi sebelah timur belum ditukar dan waktu itu sudah ada Pasar.**
- **Bahwa saksi pernah mendengar dari Neneknya yaitu Ne'Bamba, Ne'Palungan dan Ne'Sampe yang mengatakan Tanah yang dijadikan pasar adalah tanah yang dipinjamkan.**



- **Bahwa saksi mengetahui Tongkonan Talinga Batu masih ada sekarang namun berada di Pasele.**
- **Bahwa saksi mendengar dari orang tua mengenai dipindahkannya Tongkonan Talinga Batu disebabkan setiap hari kotor dengan adanya pasar.**
- **Bahwa saksi tidak mengetahui letak Tongkonan Talinga Batu waktu didalam pasar karena dipindahkannya sebelum saksi ada tetapi saksi masih melihat ada satu alang yang sudah mau roboh.**
- **Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dibangun Tongkonan Talinga Batu.**
- **Bahwa saksi tidak mengetahui kapan lokasi Obyek Sengketa dijadikan pasar.**
- **Bahwa setahu saksi setelah terjadi kebakaran, Pong Masari dan Baba Kiu pindah dari tanah Pasar tersebut dan Baba Kiu sudah punya anak ketika itu.**
- **Bahwa saksi lupa kapan terjadinya kebakaran didalam Pasar tersebut namun saksi melihat terjadinya kebakaran itu.**
- **Bahwa saksi sudah pindah dari pasar ketika terjadi kebakaran.**
- **Bahwa setahu saksi ada 2 kali terjadi kebakaran dan kebakaran yang kedua semua bangunan didalam pasar habis terbakar kecuali Pertokoan sedangkan kebakaran pertama saksi tidak tahu.**
- **Bahwa setahu saksi Pasar dipindahkan ke Bolu setelah kebakaran dan setelah itu tempat Pasar dikuasai oleh Pemda.**

Atas Keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat maupun Kuasa Turut Tergugat LVIII-CXXV menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.





**Saksi ke-2 : M.S.YAHYA**, Umur 81 Tahun, memberikan keterangan dibawah

sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan sedangkan dengan Tergugat serta Turut Tergugat I-CXXVI tidak kenal.
- Bahwa saksi lahir tahun 1930 dan menetap di Toraja hingga dewasa saksi bertugas didaerah lain sebagai Tentara namun setelah pensiun kembali lagi ke Toraja.
- Bahwa saksi tidak tahu awal mula berdirinya pasar namun saksi mengetahui disekitar Pasar ada rumah dan lumbung yaitu didepan kantor Pariwisata juga disebelah barat ada rumah yang jaraknya sekitar 50 meter.
- Bahwa saksi mengetahui rumah yang ada lumbungnya tersebut adalah rumah Tongkonan namun saksi tidak tahu nama Tongkonannya.
- Bahwa setahu saksi waktu itu masih ada penghuninya rumah Tongkonan tersebut yang letaknya didalam Pasar.
- Bahwa setahu saksi rumah yang letaknya disebelah barat tersebut juga didalam pasar dan ditempati oleh orang keturunan Tionghua.
- Bahwa saksi melihat pula disebelah timur rumah Tongkonan diluar pasar ada bangunan Hotel Indonesia yang didengar saksi dari cerita orang2 milik dari Alm.Sampetoding dan telah berubah sekarang menjadi Toko Harapan Jaya.



- **Bahwa saksi tidak tahu yang mengelola Pasar waktu itu.**
- **Bahwa saksi kenal orang bernama Tuang Sampetoding dan saksi pernah melihatnya tinggal di rumah Tongkonan.**
- **Bahwa saksi mengetahui orang bernama Tuang Sampetoding adalah Bapak dari Penggugat.**
- **Bahwa saksi mengetahui orang keturunan Tionghua itu bernama BABA KIU dan waktu tinggal disitu sudah mempunyai anak.**
- **Bahwa setahu saksi antara Bapak Penggugat dengan saksi yang lebih tua adalah Bapak Penggugat.**
- **Bahwa saksi tidak mengetahui peralihan Tanah tersebut menjadi Pasar.**
- **Bahwa saksi mengetahui ditanah tempat Tongkonan Ba'lele sekarang ditempati oleh Bangunan Kantor Perdagangan dan Kantor Camat dan masih banyak bangunan lain disekeliling yang menjadi tanah Obyek sengketa.**
- **Bahwa setahu saksi bangunan lain disekeliling Obyek Sengketa yaitu Pertokoan disebelah timur namun saksi tidak tahu yang membangunnya.**
- **Bahwa saksi melihat yang menghuni rumah Tongkonan waktu itu adalah Tuang Sampetoding.**
- **Bahwa setahu saksi rumah Tongkonan tersebut masih berfungsi dan waktu itu pasar juga sudah ada namun belum ada kios-kios.**



- **Bahwa saksi mengetahui nama dari Pasar saat itu bernama Pasar Kalambe dari orang tua saksi yang menjual kain di Pasar itu.**
- **Bahwa saksi tidak ada ketika terjadinya kebakaran yaitu tugas didaerah lain.**
- **Bahwa saksi datang ke pasar itu seminggu satu kali.**
- **Bahwa saksi mengetahui Tongkonan tersebut bernama Talinga Batu dan tanahnya hanya rumah juga disekitar Kantor Pariwisata.**
- **Bahwa saksi mendengar dari masyarakat pemilik tanah disekitarnya adalah Tuang Sampetoding.**
- **Bahwa saksi mengetahui waktu itu orang tuanya menempati bangunan disebut Galampang untuk berjualan kain.**
- **Bahwa saksi tidak tahu yang membangun Galampang tersebut dan juga tidak tahu orang tua saksi menyewa atau tidak Galampang itu.**
- **Bahwa saksi mendengar Informasi dalam obyek Sengketa ada bangunan Pemerintah.**
- **Bahwa setahu saksi ketika orang tuanya menjual, umur saksi sekitar 5 tahun.**
- **Bahwa saksi meninggalkan Toraja sekitar Tahun 1958 dan ketika itu orang tuanya sudah pindah.**
- **Bahwa saksi tidak melihat ada acara Adat dilaksanakan didalam Tongkonan tersebut.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui didalam Pasar pernah ada Bioskop Apollo.

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat maupun Kuasa Turut Tergugat LVIII-CXXV menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

**Saksi ke-3 : DANIEL BITTICACA als. INCONG**, Umur 61 Tahun, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan sedangkan dengan Turut Tergugat LVIII-CXXV tidak kenal.
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah Pasar lama Rantepao.
- Bahwa waktu itu rumah orang tua saksi yang berada didalam Pasar tersebut pernah Terbakar sekitar tahun 1969.
- Bahwa nama orang tua saksi adalah TJIA A KIU dan nama lainnya adalah BABA KIU namun nama Aslinya adalah ISRAEL BITICACA.
- Bahwa saksi mengetahui rumah orang tuanya adalah milik Pribadi karena saksi Lahir dan besar ditanah Obyek Sengketa tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui rumah orang tuanya dibiarkan saja setelah terbakar karena ketika ibunya meminta untuk dibangun kembali tidak diberikan Ijin oleh Pemerintah Daerah dengan meminta Ibunya membangun ditempat lain tetapi Ibunya tidak bersedia.



- Bahwa saksi mendengar dari orang tuanya tersebut mengenai rumahnya itu yang memberikan adalah Tuang Sampetoding namun saksi tidak tahu tentang adanya Pemberian dengan Hibah atas rumah itu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bangunan apa yang berdiri diatas bekas rumah orang tuannya karena sekarang baru tiba dari merauke.
- Bahwa setahu saksi waktu itu bentuk rumah orang tuanya adalah berbentuk rumah bugis/panggung kemudian dijadikan rumah semi permanen.
- Bahwa saksi tidak kembali lagi ke Obyek Sengketa tempat rumah orang tuanya setelah rumah itu terbakar.
- Bahwa saksi mengetahui orang tuanya pernah menuntut ganti rugi setelah rumahnya terbakar namun sampai sekarang tidak ada realisasinya.
- Bahwa saksi berada tinggal diatas Obyek Sengketa sejak tahun 1951 sampai dengan tahun 1969 kemudian tahun 1972 pergi merantau.
- Bahwa setahu saksi hubungan antara orang tuanya dengan Tuang Sampetoding adalah sebatas hubungan kerja.
- Bahwa saksi menyebutkan Tuang Sampetoding adalah orang yang bernama Jacob Sampetoding yaitu orang tua Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui orang tuanya meminta ganti rugi kepada Pemda atas dasar rumahnya telah terbakar sedangkan Pemda tidak memberikan Ijin untuk membangun kembali.
- Bahwa setahu saksi luas Obyek Sengketa yaitu 15x60 meter.



- **Bahwa saksi mengetahui hanya rumah orang tua saksi sebagai milik Pribadi dan hanya rumah orang tua saksi yang ikut Terbakar beserta Galampang-Galampang (kios) yang ada disitu.**
- **Bahwa saksi ketika rumah orang tuanya terbakar adalah sudah sekolah SMA namun saksi tidak tahu Tuang Sampetoding masih hidup atau tidak.**
- **Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Tuang Sampetoding.**
- **Bahwa saksi tidak tahu berapa bersaudara Jacob Sampetoding.**
- **Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah yang diberikan kepada orang tuanya.**

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat LVIII-CXXV menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat juga mengajukan alat bukti surat berupa Foto copy, yaitu :

1. Foto copy Surat Sertifikat/Buku Tanah No.01 atas Pemegang Hak yaitu Pemerintah Daerah Tingkat II Tana Toraja berupa Pemberian Hak Pakai, diberi tanda T-1.
2. Foto copy Surat Daftar KIB A,C,D dan E Kabupaten Tana Toraja yang diserahkan ke Kabupaten Toraja Utara beserta Lampirannya yaitu Kartu Inventaris Barang A Tanah, diberi tanda T-2.
3. Foto copy Surat Permohonan Kerjasama Pembangunan Kios Pasar Seni di Kota Rantepao kepada Bapak Bupati Tana Toraja tertanggal 14 Mei 2002



yang dibuat dan ditanda tangani oleh Fredy Sampetoding,S.E beserta Lampirannya yaitu Permohonan Persetujuan Kerjasama Pembangunan Kios Pasar dari Bupati Tana Toraja tertanggal 04 Juni 2002, Persetujuan Kerjasama Pembangunan Kios Pasar Seni dari DPRD Tana Toraja tertanggal 28 Agustus 2002, Surat Perjanjian Kerjasama Pembangunan Kios Pasar Seni Rantepao No.118/XII/2002/Hukum tertanggal 16 Desember 2002 yang ditanda tangani Pihak-Pihak Pertama Fredy Sampetoding dan Kedua Bupati Tana Toraja J.A.Situru',S.H, diberi tanda T-3.

4. Foto copy Surat Keputusan Bupati Tana Toraja No.99/I/2003 tertanggal 25 Januari 2003 tentang Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Kios Pasar Seni Rantepao, diberi Tanda T-4.
5. Foto Copy Berita Acara Serah Terima No.35/III/2011/DPPKAD tertanggal 25 Maret 2011 oleh Pihak Pertama Bupati Kabupaten Tana Toraja kepada Pihak Kedua Pejabat Bupati Kabupaten Toraja Utara mengenai Penyerahan Asset Kabupaten Tana Toraja beserta Lampirannya yaitu Berita Acara Serah Terima Sertifikat tertanggal 25 Maret 2012 dan Daftar Sertifikat Tanah yang diserahkan menunjukkan dalam No.115 tertulis Nama Barang Tanah Dinas Pariwisata dengan Hak Pakai dan Penggunaan Dinas Pariwisata, diberi tanda T-5.
6. Foto copy 2 (dua) Lembar Gambar "Markt In Rantepao" tertanggal 28 Oktober 1948, diberi tanda T-6.

Terhadap bukti surat tersebut kesemuanya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup sehingga dapat terpenuhi sebagai Bukti Surat secara Formal dimuka persidangan.





Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dimuka persidangan, yaitu :

**Saksi ke-1 : ISRAIL SEDAN LOBO, SE**, Umur 52 Tahun, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan ada hubungan keluarga yaitu sebagai sepupu dua kali namun tidak ada Hubungan Pekerjaan sedangkan dengan Terguga maupun Turut Tergugat LVIII-CXXV tidak kenal.
- Bahwa setahu saksi mengenai Obyek Sengketa telah diserahkan kepada **Pemerintah Daerah.**
- Bahwa saksi mengetahui Obyek Sengketa adalah terletak di Art Center, Pasar Lama Rantepao.
- Bahwa saksi mengetahui mengenai asal-usul Obyek Sengketa dari **Kadasilambi'** (pesanan secara Turun Temurun) Kakeknya bernama **SALU SAMPETODING** adalah mnatan Kepala Lembang Ba'lele.
- Bahwa saksi mengetahui Salu Sampetoding menjabat Kepala Lembang **Ba'lele** ketika Zaman Pemerintahan Belanda.
- Bahwa saksi tidak sempat bertemu dengan SALU SAMPETODING namun SALU SAMPETODING adalah kakek langsung saksi.
- Bahwa setahu saksi Pasar lama Rantepao dikembangkan untuk kepentingan orang banyak yang diketahuinya dari orang tua saksi yang bernama **BERNECE TULAK SAMPETODING** yang merupakan anak kandung dari SALU SAMPETODING.



- **Bahwa saksi mengetahui SALU SAMPETODING bersaudara 4 orang yaitu NE' EMBA, NE' BAMBA, NE' TASIK, dan SALU SAMPETODING adalah yang paling bungsu.**
- **Bahwa saksi mengenal Jacob Sampetoding adalah Keponakan dari Salu Sampetoding yaitu anak dari saudara Salu Sampetoding bernama Ne'Tasik.**
- **Bahwa saksi mengetahui ada tanah yang dihibahkan tetapi berada diluar dari Obyek Sengketa.**
- **Bahwa saksi menegetahui mengenai Tanah yang dihibahkan tidak diserahkan kepada Pemerintah Daerah namun untuk kepentingan umum.**
- **Bahwa saksi mengetahui adanya Kombongan/Musyawarah dan waktu itu disuruh siapkan tempat untuk Pasar guna mencari makan tetapi bukan Hibah dan tidak ada yang diserahkan.**
- **Bahwa saksi mengetahui mengenai Sewa dari Fredy Sampetoding merupakan kepentingan Pribadinya.**
- **Bahwa saksi mengetahui Fredy Sampetoding adalah sepupu dua kalinya dari garis keturunan Ibu.**
- **Bahwa saksi tidak tahu penyelenggara pasar waktu itu dan juga bentuk peralihan dari pasar tersebut.**
- **Bahwa saksi membenarkan tandatangannya dari bukti surat P-4 yang diperlihatkan dimuka persidangan kepadanya namun saksi tidak**



membacanya sebelum bertanda tangan karena pada waktu itu dalam acara pesta Rambu Solo’.

- Bahwa saksi pernah membaca Surat Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Pasar yaitu mengenai bagi hasil.
- Bahwa setahu saksi bangunan yang ada didalam Obyek Sengketa adalah digunakan untuk kepentingan umum.

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat LVIII-CXXV dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan.

**Saksi ke-2 : ZULKIFLI DAHLAN SAMPETODING**, Umur 50 Tahun, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat maupun Turut Tergugat LVIII-CXXV namun tidak ada hubungan keluarga juga hubungan pekerjaan sedangkan dengan Penggugat kenal dan ada hubungan keluarga yaitu sebagai sepupu dua kali tetapi tidak ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi mengetahui Tanah yang menjadi sengketa antara para pihak adalah Tanah di Art Centre.
- Bahwa saksi mengetahui asal-usul tanah tersebut berasal dari Sampetoding dan Lai Datu yang melahirkan 4 orang anak yaitu NE’ TASIK, NE’ EMBA, NE’ BAMBANG, dan NE’ SALU.
- Bahwa saksi mendengar mengenai Obyek Sengketa dari Ne’Salu yang menjabat Kepala lembang Ba’lele adalah Tongkonan dipindahkan ke



**Pasele kemudian Tanah dijadikan pasar untuk kepentingan umum dan penyerahannya tidak dilakukan Sepihak.**

- **Bahwa saksi pernah mendengar tanah tersebut ada untuk dijadikan kepentingan umum kecuali ada orang lain yang mempunyai tanah itu untuk kepentingan pribadi.**
- **Bahwa saksi tidak tahu sampai kapan Bioskop Apollo berdirinya dan tidak tahu pula mengenai adanya Jual-beli Bioskop Apollo.**
- **Bahwa saksi mengetahui Bioskop Apollo tidak pernah dihibahkan.**
- **Bahwa setahu saksi ketika Tongkonan dipindahkan ke Pasele kemudian Pemda membuat bangunan Pasar disitu.**
- **Bahwa setahu saksi rumah Tongkonan dipindahkan ke Pasele karena akan digunakan pasar untuk kepentingan umum.**
- **Bahwa saksi tidak tahu mengenai ikut digugatnya Fredy Sampetoding dalam perkara ini.**
- **Bahwa saksi mengetahui anak pertama dari Sampetoding dan Lai' Datu adalah Ne'Tasik.**
- **Bahwa saksi mengenal orang yang membuat perjanjian kerjasama yaitu Fredy Sampetoding dan hubungannya dengan Penggugat adalah berasal dari satu nenek.**
- **Bahwa saksi mengetahui mengenai Kantor Camat, Kantor Depperindag, Art Centre, dan Tugu merupakan kepentingan umum termasuk pasar.**



- Bahwa saksi tidak pernah bertandatangan sekitar akhir tahun 2002.
- **Bahwa setahu saksi dulu Pemda tidak tidak jadi digugat adalah karena sudah ada kantor Pemerintah didalamnya.**
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Pemerintah Toraja Utara digugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi sponsor untuk mengajukan Gugatan maupun mengenai yang ditandatangani oleh orang banyak yang digugat.

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat LVIII-CXXV dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa Kuasa Para Turut Tergugat LVIII-CXXV hanya mengajukan bukti surat berupa Foto copy, yaitu :

1. Foto copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No.11/644.DPTR/I/2005 tertanggal 19 Januari 2005 atas nama Fredy Sampetoding,S.E dengan Jenis Bangunan KIOS/GARDU di Kelurahan Penanian,Kecamatan Rantepao, diberi tanda TT.LVIII-CXXV-1.

Terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup sehingga dapat terpenuhi sebagai Bukti Surat secara Formal dimuka persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak mengajukan Kesimpulan yang masing-masing yaitu Pihak Penggugat tertanggal 06 Agustus 2012, Pihak Tergugat tertanggal 07 Agustus 2012 dan Pihak Turut Tergugat LVIII-CXXV tertanggal 09



Agustus 2012, dengan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi untuk Pembuktian dimuka dipersidangan namun memohon Putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana selengkapnya telah termuat didalam berita acara persidangan perkara ini haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

##### **DALAM EKSEPSI :**

Menimbang bahwa dalam Jawab-menjawab antara Pihak Penggugat dengan Pihak Para Tergugat dan Pihak Turut Tergugat LVIII-CXXV terdapat Bantahan atau Tangkisan berupa **Eksepsi dalam Jawaban Kuasa Tergugat** tertanggal 17 April 2012 dan dalam Jawaban Kuasa Turut Tergugat LVIII-CXXV tertanggal 17 April 2012.

Menimbang, bahwa Eksepsi merupakan **Bantahan atau Tangkisan** yang tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara namun berkenaan dengan syarat Formil Gugatan dengan bentuknya berupa Eksepsi Prosesual yaitu menyangkut Kewenangan/Kompetensi Pengadilan dan Eksepsi Prosesual yaitu diluar Kewenangan/Kompetensi Pengadilan (Vide dalam bukunya M. YAHYA HARAHAHAP,SH, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan pada halaman 432).

Menimbang, bahwa mengenai segala bentuk Eksepsi yang tidak menyangkut kewenangan/kompetensi Pengadilan maka pemeriksaan serta putusannya tidak terpisah tetapi bersama-sama dengan Pokok perkara dalam Putusan Akhir sesuai yang



digariskan dalam Putusan Mahkamah Agung R.I No.1177.K/SIP/1975 Tanggal 27 Februari 1979, oleh karenanya dengan bertitik tolak uraian tersebut, Majelis Hakim akan terlebih dahulu **mempertimbangkan Eksepsi** yang diajukan **Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat LVIII-CXXV** sebelum mempertimbangkan lebih lanjut materi yang menjadi pokok perkara ini, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat maupun Kuasa Turut Tergugat LVIII-CXXV adalah pada pokoknya menguraikan Bantahan atau Tangkisan yang sama yaitu :

1. **Bahwa batas-batas Tanah Obyek Sengketa sangat keliaru dan tidak jelas sehingga Patut dinyatakan Obscuur Libel dengan alasan Gugatan Penggugat tidak menguraikan secara jelas Tanah Bekas Biosko Apollo seluas 780,80 M2 dibagian mana dari batas-batas Tanah OByek Sengketa yang disebutkan pada bagian Utara dengan Jalan Niaga, Timur dengan Jalan Andi Mappanyuki, Selatan dengan Jalan Landorundun, Barat dengan Jalan Pembangunan sehingga Bioskop Apollo tersebut berada apakah dibagian utara, atau timur atau selatan atau barat objek sengketa maka tidaklah Kongkrit secara Yuridis Formal dengan hanya menyatakan bekas Bioskop Apollo tanpa menyebut secara jelas dibagian mana letaknya oleh karena Bioskop Apollo akan menjadi salah satu batas tanah Obyek Sengketa, apakah Obyek Sengketa berbatasan dengan Bioskop Apollo pada bagian Utara, atau Timur, atau Selatan atau Barat apalagi ada batas-batas yang dikuasai oleh para Turut Tergugat 58 s/d 126.**





2. Bahwa batas-batas Penguasaan masing-masing Para Turut Tergugat terhadap objek sengketa sangat tidak jelas, dengan alasan bahwa Penggugat harus menjelaskan secara tegas batas-batas penguasaan masing-masing Para Turut Tergugat, misalnya apakah Penguasaan Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 58 pada bagian utara berbatasan dengan siapa? Timur dengan siapa? Barat dengan siapa? Dan selatan dengan siapa? dan terusnya ini tidak jelas dalam objek sengketa dan selanjutnya adakah Turut Tergugat yang berbatasan dengan bekas tanah Bioskop Apollo, Ini perlu dijelaskan agar hak-hak penguasaan masing-masing Tergugat jelas dan tidak kabur, itu sebabnya gugatan a quo patut dinyatakan tidak dapat diterima/tidak memenuhi syarat formal gugatan.
3. Bahwa gugatan tidak cukup pihaknya, sebahagian tanah objek sengketa dikuasai oleh pihak lain (penguasaan secara feitelijk) mutlak harus diikutsertakan dalam perkara a quo (eksepsi pluriumlitis consortium) dan pihak-pihak yang menguasai antara lain (vide gugatan poin 17 halaman 20) :
  - a. Gedung Perpustakaan.
  - b. Gedung Pariwisata, di bawah Departemen Pariwisata (bandingkan dengan Sertifikat Hak Pakai No.01 atas nama Pemerintah Daerah Tk.II Tana Toraja digunakan untuk Kantor Dinas Pariwisata).
  - c. Gedung Art Centre.
  - d. Kantor Depperindag.



- Serta tidak mengikutsertakan Pemda Kabupaten Tana Toraja dengan

alasan :

- Bahwa objek sengketa sampai saat ini masih atas nama Pemerintah Daerah Tk.II Tana Toraja (Sertifikat Hak Pakai No.01 atas nama Pemerintah Daerah Tk.II Tana Toraja) digunakan untuk Kantor Dinas Pariwisata.
  - Demikian pula pembangunan Ruko yang saat ini dikuasai oleh Turut Tergugat 1 s/d 57 dan Turut Tergugat 58 s/d 125 maupun Turut Tergugat 126 adalah Pemberian Haknya dilakukan atas perbuatan hukum dari Pemda Tana Toraja.
  - Bahwa Tergugat (Kabupaten Toraja Utara) baru ada pada tahun 2008.
- Demikian pula Badan Pertanahan Kabupaten Tana Toraja patut pula diikutsertakan dalam perkara a quo karena pemberian hak berupa Sertifikat Hak Pakai No.01 (Pemerintah Daerah Tk.II Tana Toraja digunakan untuk Kantor Dinas Pariwisata).
  - Dan dengan tidak mengikutsertakan FERRY SAMPETODING, sebagai pihak pengelola kios Jl. Niaga dan Jl. Landorundun juga antara Turut Tergugat 58 s/d 125 sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat karena semua dibawah tanggung jawab Pengelola yakni FERY SAMPETODING.



Sehingga tidak mengikutsertakan pihak-pihak tersebut menjadikan Gugatan Penggugat Cacat Hukum dan Patut dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Bahwa Gugatan diajukan kepada orang yang sudah meninggal dunia dan ditujukan kepada pihak yang tidak dijelaskan identitasnya, membuat gugatan cacat hukum pula dengan alasan :

- Bahwa Gugatan yang ditujukan kepada Musa Toding (Turut Tergugat 6) adalah pihak yang telah meninggal dunia maka secara yuridis formil gugatan harus ditujukan kepada Ahli Warisnya Musa Toding.
- Bahwa Gugatan ditujukan terhadap Pimpinan Fa Litha (Turut Tergugat 9) adalah sungguh sangat keliru karena bukan perusahaan yang berbadan hukum.
- Bahwa Gugatan ditujukan kepada Mama Ida (Turut Tergugat 12), PAPA RAHMAT (Turut Tergugat 86) dan lain-lain, adalah menunjukkan kesalahan Penggugat akan apa yang dimaksud dengan Identitas yang diakui secara hukum (lihat Kartu Penduduk).

5. Bahwa dalam Gugatan tidak diikutsertakan Para Ahli Waris Sampetoding dan Lai Datu melakukan Gugatan baik selaku Penggugat maupun Tergugat dan bahkan tidak jelas dalam gugatan mengapa hanya RAHMAN GAFFAR SAMPETODING yang melakukan Gugatan, dengan tanpa persetujuan atau tanpa kuasa dari ahli waris lainnya sehingga searah dengan Putusan Mahkamah Agung R.I No.177K/SIP/1976 Tanggal 26 Oktober 1976 yang menyatakan “Didalam Putusan



orang-orang yang tidak merupakan pihak dalam perkara tidak dapat dinyatakan sebagai Ahli Waris”, dengan demikian antara posita dan petitum poin 2 saling bertentangan, bahkan dalam posita gugatan Penggugat tidak menguraikan peranan Para Turut Tergugat (penguasaan masing-masing Turut Tergugat 1 s/d 57 dan Turut Tergugat 58 s/d 125), namun dalam petitum ia mohon agar Para Turut Tergugat dihukum untuk menyerahkan objek sengketa, dalam keadaan kosong sempurna maka Gugatan Penggugat tersebut adalah Gugatan cacat hukum sehingga Gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur.

6. Bahwa Gugatan Penggugat telah Daluarsa, sebagaimana dalam Gugatan telah menguraikan pada poin 13 bahwa penguasaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Toraja (bukan Toraja Utara) sejak Tahun 1935, itu berarti penguasaan telah berlangsung 77 tahun, dengan alasan :

- Bahwa penguasaan selama 77 tahun tersebut telah melewati penguasaan dengan tidak melawan hukum (Penguasaan dengan itikad baik 20 tahun dan penguasaan dengan itikad buruk 30 tahun).
- Yurisprudensi MARI tanggal 9-12-1975 No.295 K/Sip/1973 yang menyatakan “Selain tidak dapat membuktikan gugatannya, Penggugat juga telah membiarkan selama tidak kurang dari 20 tahun sehingga dapat dianggap telah melepaskan haknya yang mungkin ada.
- Yurisprudensi MARI tanggal 11-12-1975 No.200 K/Sip/1974, yang menyatakan “alasan kasasi bahwa hukum adat tidak mengenal daluarsa dalam hal warisan, tidak dapat dibenarkan karena bukan



daluarsa yang menjadikan ditolaknya gugatan, melainkan karena berdiam diri selama 30 tahun lebih, sehingga dianggap telah melepaskan haknya (*rechtsverwerking*). A.T. HAMID, SH. Kamus Yurisprudensi dan beberapa pengertian tentang Hukum (Acara) Perdata tahun 1983, halaman 78.

Menimbang, bahwa dari uraian Eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa **terhadap Eksepsi Point 1**, dalam Gugatan Penggugat telah disebutkan dengan Jelas mengenai batas-batas sebelah Utara, Selatan, Barat dan Timur Tanah Obyek Sengketa yaitu Bekas Pasar Lama Rantepao yang terletak di Rantepao, Toraja Utara dengan mengecualikan Tanah bekas Bioskop Apollo yang disebutkan seluas 780,80 M2 yang letaknya didalam Obyek Sengketa diantara Kantor Kelurahan Penanian dan Kantor Kecamatan Rantepao berupa Irisan atau Enklave yang telah diganti oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Tana Toraja kemudian oleh Tergugat telah dibangun Toko/Kios diatas Tanah Obyek Sengketa dengan memberikannya kepada Pihak-Pihak yang menjadi Turut Tergugat dalam perkara ini Hak Guna Usaha atau Hak Sewa.

Menimbang, bahwa mencermati uraian Gugatan Penggugat tersebut yang dihubungkan dengan hasil Pemeriksaan Setempat Obyek Sengketa tertanggal 29 Mei 2012 sebagai bagian dari pembuktian yang berfungsi untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang Lokasi, Ukuran dan Batas-batas Obyek sengketa agar tidak menjadikan Putusan yang Non Executable sehingga Penggugat berkewajiban membuktikan dengan menunjukkan batas-batas obyek sengketa agar jelas batas-batasnya, dimana telah diterangkan oleh Penggugat bahwa tanah yang tidak masuk



dalam objek sengketa karena merupakan Enklave (irisan) dalam objek sengketa yang telah diganti oleh Pemda yang didalamnya dulu terdapat Bioskop Apollo berada dibagian sudut sebelah utara dan barat yaitu sampai setengah bangunan kios 1 s/d 6 masuk dalam Enklave (irisan) hingga batas Enklave tersebut sampai dengan kios ke-6 yang dikuasai oleh H. MUSTAFA maka dapat diambil kesimpulan yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya yang tidak termasuk Tanah Obyek Sengketa adalah tanah bekas Bioskop Apollo yang terletak dibagian Sudut sebelah Utara dan Barat dimana terdapat Kantor Kelurahan Penanian dan Kantor Kecamatan Rantepao hingga sampai dengan setengah bagian belakang bangunan Kios 1 s/d 6 yang tidak termasuk bangunan Kios 1 s/d Kios 6, dimana bangunan Kios ke-6 dikuasai H.Mustafa, sesuai dalam Gugatan Penggugat adalah sebagai Turut Tergugat LXXXIX (89) yang berbatasan dengan Jalan Pembangunan sebagai Batas sebelah Barat.

Menimbang, bahwa dengan demikian batas Tanah Bekas Bioskop Appollo yang dimaksudkan dalam Gugatannya telah Jelas dengan menyebutkan antara Kelurahan dan Kantor Kecamatan sebagai batas Tanah Bekas Bioskop Apollo yang tidak termasuk Obyek Gugatan namun oleh karena Obyek Gugatan juga berupa bangunan Kios termasuk didalamnya Bangunan Kios 1 s/d bangunan Kios ke-6 yang dikuasai H.Mustafa yang berhadapan dengan Jalan pembangunan maka telah benar batas sebelah barat menyebutkan Jalan Pembangunan sebagai batas Obyek Sengketa sebelah Barat dengan mengecualikan Irisan atau Enklave Tanah Bekas Bioskop Apollo tersebut, oleh karenanya dalil Eksepsi tersebut tidak beralasan dan harus ditolak.



Menimbang, bahwa **sedangkan Eksepsi point ke-2**, dimana dalam Gugatan Penggugat telah diuraikan bahwa oleh Tergugat telah dibangun Toko/Kios diatas Tanah Obyek Sengketa dengan memberikannya kepada Pihak-Pihak yang menjadi Turut Tergugat dalam perkara ini yaitu Hak Guna Usaha atau Hak Sewa maka dari uraian tersebut dapat diartikan Penguasaan Turut Tergugat adalah sebatas dengan adanya Toko/Kios maupun Bangunan Semi Permanen yang dibangun Tergugat sesuai hasil Pemeriksaan setempat diketahui Toko atau Kios maupun Bangunan Semi Permanen terletak mengelilingi Obyek Sengketa dan ada pula dalam Obyek Sengketa, dimana dikuasai oleh Turut Tergugat pada bagian Toko/Kios masing-masing yang didalilkan Penggugat diberikan Hak oleh Tergugat berupa Hak Guna Usaha atau Hak Sewa sehingga telah Jelas dan benar atas Hak Penguasaan masing-masing Turut Tergugat yaitu Penguasaan Turut Tergugat bukanlah sebagai pihak yang secara Feitelijk menguasai Obyek Sengketa namun Penguasaan dikarenakan adanya Pemberian Hak dari Tergugat sebagai pihak yang didalilkan Penggugat adalah yang menguasai secara Feitelijk (Nyata) Tanah Obyek Sengketa.

Menimbang, bahwa namun demikian pengertian dari Gugatan Kabur atau tidak jelas dalam Batas-batasnya adalah bukanlah menyangkut batas-batas dari Penguasaan Turut Tergugat tetapi Batas-batas yang membatasi masuk sebagai Obyek sengketa, oleh karena bangunan Kios/Toko atau bangunan Semi Permanen terdapat pula didalam Obyek Sengketa sebagaimana telah disebutkan secara Jelas dalam Identitas masing-masing Turut Tergugat atas Penguasaan masing-masing Petak Kios/Toko serta bangunan semi permanen yang dikuasainya maka sesuai pertimbangan dalam Eksepsi Point ke-1 diatas bahwa adanya Irisan atau Enklave Tanah Bekas Bioskop Apollo yang masuk dalam Obyek Sengketa yang tidak didalilkan sebagai Oyek Sengketa yang terletak di sudut sebelah Utara dengan Barat Obyek sengketa





namun didalilkan dahulunya adalah satu kesatuan dengan Obyek Sengketa tetapi sudah diganti oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Tana Toraja sehingga Penyebutan Batas-batas Tanah Obyek sengketa dengan mengecualikan Tanah bekas Bioskop Apollo adalah tidak menjadikan batas-batas Obyek Sengketa menjadi Kabur maka dalil Eksepsi demikian tidak beralasan pula dan patut ditolak.

Menimbang, bahwa **mengenai Eksepsi point ke-3**, menyebutkan gugatan tidak cukup Pihaknya dengan tidak mengikutsertakan Pihak lain yang menguasai sebagian Tanah Obyek Sengketa dalam Perkara a qua merupakan bentuk **Eksepsi plurium litis consortium** artinya Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat Tidak lengkap yaitu masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik Tergugat, dimana disebutkan ada pihak-pihak lain yang menguasai secara Feitelijk yaitu Gedung Perpustakaan dibawah penguasaan Departemen Pendidikan, Gedung Pariwisata dibawah Penguasaan Departemen Pariwisata, Gedung Art Center dibawah Penguasaan Departemen Pariwisata bukan Departemen Dalam Negeri seperti Tergugat, Kantor Deperindag dibawah Penguasaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan bukan Departemen Dalam Negeri juga Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja maupun Badan Pertanahan Kabupaten Tana Toraja dengan adanya pemberian hak berupa Sertifikat Hak Pakai No.01 (Pemerintah Daerah Tk.II Tana Toraja digunakan untuk Kantor Dinas Pariwisata) serta FERRY SAMPETODING, sebagai pihak pengelola kios Jl. Niaga dan Jl. Landorundun.

Menimbang, bahwa sekalipun eksepsi tersebut dianggap sebagai **bentuk plurium litis consortium**, namun Penggugat diberikan Hak untuk menentukan atau mendudukkan Pihak atau siapa-siapa saja yang akan menjadi pihak untuk digugat



dalam suatu perkara, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 305.

K/Sip/1975 tanggal 16 Juni 1971, yaitu :

**"Hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya".**

Tetapi dalam menggunakan Haknya tidaklah dapat dipisahkan dari Posita dan Petitum dalam Surat Gugatan itu sendiri, artinya bahwa apakah perlu tidaknya seseorang menjadi pihak dalam Gugatan tersebut sangat bergantung pada Posita dan Petitum surat Gugatan *a quo*.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Posita Gugatan Penggugat angka 14 didalilkan bahwa ketika terjadi pergantian kekuasaan dari Pemerintah Kolonial Belanda kepada Pemerintah Republik Indonesia adalah Tergugat dalam perkara ini, Kegiatan Pasar yang meliputi seluruh Obyek sengketa tetap berlanjut sebagaimana sekarang Obyek Sengketa dikuasai dan dikelola Tergugat kemudian angka 15 disebutkan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja pernah mengganti sebagian kecil dari seluruh asset Tanah Obyek Sengketa milik Almarhum Sampetoding dengan Istrinya Almarhum Lai' Datu dan Posita angka 16 menyebutkan Lokasi Pasar tersebut setelah habis terbakar dipindahkan kewilayah Bolu menjadi namanya Pasar Bolu sampai sekarang dan seharusnya Lokasi Pasar yang telah dipindahkan tersebut dikembalikan oleh Tergugat namun dalam Posita angka 17 didalilkan bahwa Tergugat membangun Pertokoan dilokasi Pasar yang dipindahkan tersebut pada sisi bahagian timur yang berbatasan langsung dengan jalan A.Mappanyuki dan memberikan Hak Pakai dan atau Hak Guna Bangunan kepada Publik yang berinvestasi, Membangun Art Center panggung kesenian, Kantor Lurah Penanian, Kantor Deperindag dan Kantor Perpustakaan, Kantor Camat Rantepao, Gedung Museum dan Tugu lalu pada angka 18 didalilkan tahun 2004 Tergugat membangun dan menyewakan Toko/Kios Semi



Permanen yang terletak pada sebagian Sisi Utara Obyek Sengketa yang berbatasan langsung dengan jalan Niaga, sisi barat Obyek sengketa yang berbatasan langsung dengan Jalan Pembangunan dan sebagian sisi Selatan yang berbatasan langsung dengan jalan Landorundun.

Menimbang, bahwa kemudian dalam Replik Penggugat pada Eksepsi angka 4 didalilkan Kantor-kantor tersebut berada dalam Lokasi yang disebut terdapat dalam daftar Asset yang diserahkan oleh Pemkab Tana Toraja kepada Pemkab Toraja Utara dan selanjutnya didalilkan kantor-kantor tersebut dipimpin oleh Kepala Dinas maupun Badan yang secara Struktural merupakan bawahan dari Bupati Toraja Utara.

Menimbang, bahwa dari Uraian dalil Penggugat menunjukkan Tergugat maupun Turut Tergugat adalah Pihak yang secara Feitelijk menguasai Obyek Sengketa sehingga telah benar penempatannya sebagai Tergugat dan Turut Tergugat adalah Pihak dalam perkara a quo, sebagaimana **berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I No.1072.K/SIP/1982 yang menerangkan Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara Feitelijk menguasai barang-barang sengketa** maka Gugatan Penggugat tidaklah menjadi kurang pihak atau plurium litis consortium dengan tidak diajukannya Pihak-Pihak yang disebutkan dalam Eksepsi tersebut diatas yang berada dalam Obyek Sengketa, dengan demikian sepatutnya Eksepsi ini ditolak.

Menimbang, bahwa **mengenai Eksepsi point ke-4**, sebagaimana status hukum bagi siapa saja yang didudukkan sebagai Pihak Turut Tergugat adalah untuk mentaati Putusan dan dalam dalil Gugatan Penggugat diuraikan Turut Tergugat adalah pihak yang menguasai Petak Kios yang berada didalam Obyek Sengketa dikarenakan diberikan Hak Penguasaan berupa Hak Guna Bangunan atau dan Hak Sewa sehingga Penguasaannya adalah tidak mutlak secara Nyata namun dapat silih



berganti maka Penyebutan Pihak disesuaikan dalam Keadaan ditempat tersebut sebagaimana dalam Pemeriksaan Setempat ditemukan Fakta yang sama bahwa Penyebutan nama Turut Tergugat yang disebutkan dalam Gugatan sesuai pula dengan hasil Pemeriksaan Setempat sehingga tidaklah menimbulkan Gugatan cacat hukum sepanjang Identitas disebutkan alamat atau tempat tinggalnya dengan jelas maka Eksepsi demikian juga sepatutnya ditolak.

Menimbang, bahwa **mengenai Eksepsi point ke-5**, dimaksudkan adanya Kurang Pihak dalam Gugatan Penggugat namun sebagaimana pertimbangan Eksepsi point ke-3 tersebut diatas bahwa Penempatan atau mendudukan pihak sebagai Tergugat maupun sebagai Penggugat tidak dapat dipisahkan dari Posita dan Petitum Gugatan maka untuk menjawab Eksepsi Point ke-5 ini yaitu mengapa Ahli Waris lainnya tidak diikutsertakan melakukan Gugatan atau mengapa hanya Penggugat yang melakukan Gugatan tanpa persetujuan atau tanpa Kuasa Ahli waris lainnya yang menyebabkan terjadinya Kurang Pihak dalam Gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat didalilkan asal Tanah Obyek Sengketa adalah dari Almarhum Sampetoding dengan Istrinya Almarhum Lai'Datu kemudian oleh Almarhum Jacob Sampetoding sebagai cucu dari Anak Almarhum Sampetoding dengan Istrinya Almarhum Lai'Datu bernama Lai' Tasik yang merupakan salah satu Pemangku Adat diwilayah Ba'lele Tongkonan Talinga Batu Meminjamkan sebagian Tanah didekat Tongkonannya untuk dijadikan Pasar sekitar tahun 1930 lalu akibat kegiatan Pasar semakin ramai mendekati bahkan mengotori halaman Tongkonan maka Almarhum Jacob Sampetoding memindahkan Tongkonan Talinga Batu tersebut ke Pasele kemudian selama dijadikan Pasar Almarhum Jacob Sampetoding bertugas sebagai Koordinator Pemungutan Pajak



Pasar tetapi sekitar Tahun 1935 Tugas Almarhum Jacob Sampetoding dihentikan Pemerintah Kolonial Belanda dan seiring waktu terjadi Pergantian ke Pemerintah Republik Indonesia yaitu Tergugat dalam perkara ini sampai dengan sekarang dalam Penguasaan dan Pengelolaan Tergugat sedangkan Penggugat adalah anak dari Almarhum Jacob Sampetoding.

Menimbang, bahwa dari uraian Posita tersebut dapat digambarkan bahwa Penggugat menuntut balik Tanah Warisan Orang Tuanya yang dalam Penguasaan Tergugat sehingga Tergugat adalah berstatus sebagai Pihak Ketiga maka Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat bukanlah menyangkut Permasalahan mengenai Harta Warisan, oleh karenanya sesuai yang digariskan dalam Putusan MA-RI No.495.K/SIP/1968 tanggal 08 Januari 1969 sebagai Perbandingan menegaskan bahwa terhadap *"Tuntutan pengembalian harta warisan dari pihak ketiga, tidak perlu diajukan oleh semua Ahli waris namun Gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima jika mempermasalahkan tentang Harta Warisan"* sehingga dapat dijawab pertanyaan dari Eksepsi ini bahwa cukup salah satu Ahli waris yang melakukan Gugatan dan salah satu Ahli Waris berhak menuntut Haknya tanpa melalui persetujuan dari Ahli waris yang lain sepanjang Tuntutan Pengembalian Harta Wrisan dari Pihak ketiga.

Meimbang, bahwa mencermati maksud Eksepsi point Ke-5 selanjutnya menguraikan adanya Kontradiksi antara Posita dengan Petitum pada Gugatan Penggugat yang menyebabkan Gugatan Kabur atau Obscur Libel.

Menimbang, bahwa dalam suatu Gugatan antara Posita dengan Petitum haruslah saling mendukung dimana hanya yang dijelaskan dalam Posita yang dapat diminta dalam Petitum sehingga jika tidak dikemukakan dalam dalil Gugatan maka



tidak dapat dimintakan dalam Petitum artinya secara Prinsipil dan substansial keseluruhan petitum tidak sejalan dengan Posita adalah diartikan adanya Kontradiksi antara Posita dengan Petitum tetapi sebagai perbandingan dalam Putusan MA.R.I No.1360 K/Sip/1973 Mahkamah Agung berpendapat apabila pertentangan antara Posita dengan Petitum, tidak berbeda dengan maksud Posita, hal itu tidaklah mengakibatkan Gugatan Kabur atau Obscur Libel, demikian pula dalam Putusan MA.R.I No.1956 K/Sip/1956 menyebutkan kaidah hukumnya bahwa sepanjang posita dengan Patitum bisa disinkronkan atau bersifat alternative maka tidak cukup alasan mengajukan Eksepsi Obscur Libel.

Menimbang, bahwa sebagaimana **didalilkan** dalam Eksepsinya mengenai Petitum Penggugat dalam Point ke-2 yang menyatakan pula seluruh Keturunan Almarhum Sampetoding dengan Istrinya Almarhum Lai'Datu adalah Ahli waris yang sah dari Almarhum Sampetoding dan Istrinya Almarhum Lai'Datu dan berhak mewarisi Budel Warisan Almarhum Sampetoding dan Istrinya Almarhum Lai'Datu sedangkan dalam Posita Penggugat menuntut balik Tanah Warisan Orang Tuanya yang dalam Penguasaan Tergugat sebagai Pihak Ketiga tanpa mengikutsertakan Ahliwaris lainnya sebagai Pihak sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.177/SIP/1976 tertanggal 26 Oktober 1976 yang diutarakan dalam Eksepsi tersebut yaitu **“Didalam Putusan orang-orang yang tidak merupakan pihak dalam perkara tidak dapat dinyatakan sebagai Ahli Waris”** namun pertentangan tersebut bukanlah menyangkut kepada Prinsipil dan Substansial dalam Gugatan Penggugat oleh karena sesuai Perbandingan dalam Putusan MA-RI No.495.K/SIP/1968 tanggal 08 Januari 1969 tersebut diatas yang mengartikan bahwa meskipun dalam Posita tidak diuraikan Ahliwaris sebagai Pihak dalam Gugatan tidaklah menjadikan Gugatan Kabur tetapi Kaburnya Gugatan apabila Tuntutan mempermasalahkan tentang Harta





Warisan tetapi tidak semua ahli waris ikut serta mengajukan Tuntutannya sehingga dengan pencantuman Petitum pada Point ke-2 tersebut tidak menjadikan adanya kontradiksi dengan Posita Gugatan oleh karena masih sejalan antara Posita dengan Petitumnya, demikian pula uraian dalam Petitum Gugatan point ke-8 yang memerintahkan Para Turut Tergugat dihukum untuk menyerahkan Obyek Sengketa dalam keadaan kosong namun tidak menguraikan dalam Positanya mengenai Peranan Penguasaan masing-masing Para Turut Tergugat juga ~~bukanlah~~ menyangkut perbedaan Prinsipil maupun Subtansi oleh karena dengan menempatkan status Turut Tergugat demikian dapat disinkronkan maksud dari Petitum ke-8 tersebut pada pokoknya agar Turut Tergugat mengikuti amar Tuntutan tersebut dalam Petitum Point ke-7 yaitu Memerintahkan Tergugat atau siapa saja untuk mengembalikan kepada Penggugat Tanah bekas Pasar Lama Rantepao sehingga maksud Petitum point ke-8 tidak Kontradiksi dengan maksud dari Posita yang menempatkannya sebagai Turut Tergugat yaitu untuk mentaati amar Tuntutan Penggugat maka hal tersebut tidak mengakibatkan Gugatan Kabur atau Obscur Libel, dengan demikian Eksepsi tersebut tidak beralasan dan patut ditolak.

Menimbang, bahwa **mengenai Eksepsi Point ke-6**, mendalilkan Tuntutan yang diajukan Penggugat telah Daluarsa dan yang dimaksud sebagai Daluarsa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/BW Pasal 1946 merupakan alat atau dasar hukum untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa Selanjutnya dalam Pasal 1963 BW menyebutkan bahwa Alat atau Dasar Hukum tersebut timbul dengan adanya suatu Etikad yang baik dan berdasarkan suatu alas hak yang sah memperoleh suatu benda tak bergerak,





memperoleh hak milik atasnya dengan jalan Daluarsa dengan suatu penguasaan selama 20 tahun dan jika dengan etiket baik menguasai selama 30 Tahun memperoleh Hak milik dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya.

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal tersebut diatas Daluarsa dipakai untuk memperoleh sesuatu Hak dengan etiket baik berdasarkan suatu alas hak yang sah namun Hakim tidak diperbolehkan karena jabatannya atau secara ex Officio mempergunakan upaya daluarsa sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1950 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/BW sehingga siapa yang menunjuk adanya suatu etiket buruk dalam perolehan alas hak maka haruslah membuktikannya sesuai penegasan Pasal 1965 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/BW.

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Penggugat didalilkan Penguasaan Tergugat atas Obyek Sengketa merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat sehingga Hak Penguasaan Tergugat dianggap Penggugat diperoleh dengan cara etiket tidak baik namun sebagaimana diuraikan dalam Eksepsi tersebut bahwa Point ke-13 Gugatan Penggugat menyebutkan Penguasaan dilakukan Pemerintah Daerah Toraja sejak Tahun 1935 hingga sekarang beralih ke Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara yang berarti Penguasaan telah berlangsung 77 Tahun sehingga Tergugat telah melewati Penguasaan dengan Tidak Melawan Hukum (Penguasaan dengan Etiket Baik selama 20 Tahun lebih) maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.295K/SIP/1973 tertanggal 09 Desember 1975 menyebutkan bahwa “Selain tidak dapat membuktikan Gugatannya, Penggugat juga telah membiarkan selama tidak kurang dari 20 Tahun sehingga dapat dianggap telah melepaskan haknya yang mungkin ada”.

Menimbang, bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat sebelumnya disebutkan Almarhum Jacob Sampetoding yang meminjamkan sebagian Tanah didekat



Tongkonannya bernama Talinga Batu untuk dijadikan Pasar Tahun 1930 namun selanjutnya didalilkan ketika terjadi pergantian Kekuasaan dari pemerintah Kolonial Belanda kepada Pemerintah Republik Indonesia yaitu Tergugat dalam perkara ini dan terjadi peristiwa kebakaran kemudian Tergugat memindahkan kegiatan Pasar ke wilayah Bolu disebut Pasar Bolu namun Tergugat tidak mengembalikan tempat pasar tersebut sebagai Obyek Sengketa kepada Penggugat dan Ahli waris lainnya tetapi oleh Tergugat dibangun Pertokoan juga sekitar Tahun 2004 membangun lagi Pertokoan dan menyewakannya sehingga Penguasaan Tergugat dianggap Penggugat diperolehnya dengan cara etiket tidak baik, dimana sejalan dengan Putusan MA.R.I No.707 K/Sip/1972 yang menyebutkan bahwa ***“diamnya Penggugat tidak dapat dijadikan dasar pelepasan Hak tetapi harus disertai tindakan-tindakan lain yang menyatakan adanya kehendak melepaskan Hak itu”*** maka Majelis Hakim Berpendapat berdasarkan dalil Penggugat tersebut haruslah adanya suatu pembuktian dalam pokok perkara dari Pihak Penggugat untuk menunjukkan bahwa perolehan Hak Penguasaan Tergugat tersebut tidaklah berdasarkan pada adanya suatu etiket tidak baik (Vide Pasal 1963 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/BW).

Menimbang, bahwa sebagaimana merujuk pada Yurisprudensi MA.RI No.70K/Sip/1959 tertanggal 07 Maret 1959 bahwa walau Gugatan mengenai pekarangan dan rumah tersengketa baru diajukan oleh Pemiliknya ialah Penggugat Asli/Terbanding/Tergugat dalam Kasasi 22 Tahun setelah dikuasai dengan tiada hak oleh Tergugat Asli/Pembanding/Penggugat dalam Kasasi, Hak Pemilik untuk menuntut penyerahan tidaklah kadaluwarsa karena sebelumnya telah berulang kali meminta penyerahan kembali pekarangan dan rumahnya itu sehingga oleh karenanya kadaluwarsa telah tertahan.



Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi yang menyangkut Gugatan yang Daluarsa tidaklah dapat diterapkan pada Gugatan Penggugat sehingga Eksepsi demikian tidaklah beralasan dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap seluruh Eksepsi tersebut diatas haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya sehingga terhadap Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat lainnya dalam masing-masing jawaban yang tidak menyangkut pengertian dari suatu Eksepsi juga haruslah ditolak.

## **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat ditolak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi yang menjadi pokok perkara dalam perkara ini sebagai berikut.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti yang telah terurai tersebut diatas.

Menimbang, bahwa segala pertimbangan Majelis Hakim dalam Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan pokok perkara ini.

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 03 (tiga) orang saksi bernama K.POPANG, M.S YAHYA dan DANIEL BITICACA yang memberikan keterangan dibawah sumpah sedangkan Kuasa Tergugat mengajukan pula Surat Bukti bertanda T-1 sampai dengan T-6 serta 02 (dua) orang saksi bernama ISRAIL SEDAN LOBO, ZULKIFLI DAHLAN SAMPETODING yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan Kuasa Turut Tergugat LVIII-CXXVI hanya mengajukan Surat Bukti bertanda T.LVIII-CXXVI-1.



Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab dapat ditemukan permasalahan yang harus dibuktikan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu bahwa apakah benar dalam Obyek Sengketa yaitu bekas Pasar Lama Rantepao tersebut ada berdiri Tongkonan yang dinamakan Talinga Batu yang dipinjamkan oleh Jacob Sampetoding anak dari Almarhum Sampetoding dengan Almarhum Lai' Datu kepada Pemerintah Kolonial Belanda untuk dijadikan Pasar dan selanjutnya karena mengganggu areal Tongkonan disebabkan Pasar semakin ramai hingga mengotori halaman Tongkonan kemudian Tongkonan dipindahkan ke Pasele lalu beralih sekarang kepada Tergugat sebagai Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara dan oleh Tergugat telah dipindahkan Pasar tersebut setelah terjadi Kebakaran sehingga Tergugat tidak berhak lagi menguasai Obyek Sengketa dan harus menyerahkannya kepada Penggugat selaku Anak dari Jacob Sampetoding serta Ahli warisnya dari Almarhum Sampetoding dengan Almarhum Lai' Datu.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil tersebut diatas sesuai dengan ketentuan dalam pasal 283 Rbg maka Penggugat wajib membuktikan peristiwa yang didalilkannya sehingga Beban Pembuktian diberikan kepada Pihak Penggugat yang membantah Hak Penguasaan Tergugat maupun Turut Tergugat LVIII-CXXVI atas Tanah Obyek Sengketa.

Menimbang, bahwa dalam Gugatan maupun Replik Penggugat dan Jawaban serta Duplik dari Tergugat maupun Turut Tergugat telah diakui bahwa Pasar Lama Rantepao yang terletak di Rantepao, Kabupaten Toraja Utara adalah sebagai Objek Sengketa yang dipermasalahkan Para Pihak dan sebagaimana dalam Pemeriksaan Setempat tertanggal 29 Mei 2012 diketahui batas-batasnya yaitu :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jl. Niaga.
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Jl. Pembangunan.



- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jl. Landorundun.

- Sebelah Timur : berbatasan dengan Jl. Mappannyuki.

Dengan diterangkan oleh Penggugat bahwa dibagian sudut sebelah utara dengan barat adalah tanah yang tidak masuk dalam Objek Sengketa karena merupakan Enklave (irisan) dalam Objek Sengketa yang telah diganti oleh Pemda seluas 780,80 M<sup>2</sup> dan di dalamnya dulu terdapat Bioskop Apollo dan setengah bangunan kios 1 s/d 6 masuk dalam enklave (irisan) tersebut hingga batas enklave tersebut sampai dengan kios ke-6 yang ditempati oleh H. MUSTAFA (Turut Tergugat 89) dan oleh Tergugat menerangkan bahwa keseluruhan Objek Sengketa termasuk tanah bekas Bioskop Apollo berada dalam penguasaan Pemda yang dibenarkan oleh Turut Tergugat.

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan sebagai alat bukti perlu dipertimbangkan dahulu apakah alat bukti surat Penggugat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut dapat bernilai sebagai bukti surat dan dapat berkekuatan sebagai alat bukti yang sempurna serta boleh dipercaya berdasarkan ketentuan Pasal 301 Rbg, yaitu :

ayat (1) : Bahwa Kekuatan suatu alat bukti surat terdapat dalam akta Asli.

ayat (2) : Bahwa jika ada Akta Asli, maka salinannya dan Ikhtisarnya hanya boleh dipercaya, kalau sesuai dengan surat Asli tersebut yang selalu boleh diminta untuk diperlihatkan.

Menimbang, bahwa terhadap Bukti Surat bertanda P-2, P-3, P-5 dan P-6 yang diajukan tanpa Surat Aslinya sehingga tidak dapat dicocokkan dengan Surat Aslinya maka merujuk Pasal 301 Rbg ditegaskan dapat dipercaya dan dapat sebagai Alat Bukti Sempurna jika dapat diperlihatkan Akta Aslinya atau Surat Aslinya, oleh karenanya Bukti Surat bertanda P-2, P-3, P-5 dan P-6 yang tidak dapat diperlihatkan



Akta Aslinya atau Surat Aslinya tidak dapat dipercaya dan tidak dapat dijadikan alat bukti yang sempurna.

Menimbang, bahwa dari keterangan masing-masing saksi Penggugat diuraikan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi K.Popang :

- Bahwa saksi K.Popang adalah anak dari **Duma' Sampetoding dan pernah tinggal ketika masih kecil diatas Obyek Sengketa** pada sudut barat dan utara yang didalamnya ada Pasar bersama dengan neneknya bernama Ne'Bamba dan anaknya bernama Ne'Palungan **sekitar Tahun 1950 an.**
- **Bahwa orang tua Duma' Sampetoding adalah Ne'Sampe yang bersaudara dengan Ne'Palungan sedangkan Ne'Bamba adalah yang Tertua.**
- Bahwa saksi K.Popang tidak mengetahui sebelum adanya Pasar namun saksi waktu itu sudah melihat ada kegiatan Pasar tetapi Bioskop Apollo belum ada dan saksi keluar dari Tanah obyek Sengketa setelah Tanah Nenek saksi ditukar oleh Pemerintah Daerah.
- Bahwa saksi K.Popang **sudah pindah dari pasar ketika terjadi kebakaran** sebanyak 2 kali dan kebakaran yang kedua semua bangunan didalam pasar habis terbakar kecuali Pertokoan sedangkan kebakaran pertama tidak tahu.
- Bahwa Pasar dipindahkan ke Bolu setelah kebakaran dan setelah itu tempat Pasar dikuasai oleh Pemda.



- Bahwa didalam Pasar tersebut ada Bangunan rumah Bapak KIU, PONG MASARI rumah Nenek saksi dan rumah petak yang dikontrakkan oleh nenek saksi K.Popang.
- Bahwa saksi K.Popang mengetahui **hanya tanah yang disudut yang ditukar oleh Pemda dengan dipindahkan ketempat lain tidak termasuk petak-petak rumah yang dikontrakkan.**
- Bahwa bukti surat P-I yang diperlihatkan kepada saksi K.Popang adalah tanah yang ditunjukkan saksi telah ditukar oleh Bapak saksi yaitu **Duma' Sampetoding** sebagai Perwakilan dari Keluarga.
- Bahwa saksi K.Popang mengetahui **Bioskop Apollo** dibangun setelah Tanah ditukar oleh Pemda namun saksi tidak tahu milik Pemda atau tidak Bioskop tersebut.
- Bahwa saksi K.Popang mendengar dari cerita orang tua yaitu Ne'Bamba dan Ne'Palungan mengenai tanah yang dijadikan pasar adalah Tanah orang Ba'lele/Tanah Tempat Tongkonan yang berada diwilayah Ba'lele bernama Tongkonan Talinga Batu namun sekarang berada di Pasele.
- Bahwa K.Popang mendengar cerita orang tuanya yang memberikan Tanah tersebut kepada Pemda adalah Ne'Bamba beserta saudara-saudaranya juga anak-anaknya sebelum Tahun 1944 termasuk orang tua Penggugat.
- Bahwa orang tua Penggugat yang berunding dengan Pemda untuk membuat Pasar.





- Bahwa saksi K.Popang tidak mengetahui status tanah yang dibuat Pasar adalah diberikan, disewakan atau dipinjamkan kepada Pemda.
- Bahwa saksi K.Popang mendengar dari orang tuanya Tanah Neneknya yang ditempati tidak ada ganti rugi tetapi hanya ditukar dengan Tanah ditempat lain.
- Bahwa setahu saksi K.Popang letak tanah yang ditukar oleh Pemda adalah Tanah dalam lokasi pasar pada sudut barat dan utara tetapi sebelah timur belum ditukar dan waktu itu sudah ada Pasar.
- Bahwa Tongkonan Talinga Batu dipindahkan sebelum saksi K.Popang ada tetapi saksi masih melihat ada satu alang yang sudah mau roboh.
- Bahwa saksi K.Popang pernah mendengar dari Neneknya yaitu Ne'Bamba, Ne'Palungan dan Ne'Sampe yang mengatakan Tanah yang dijadikan pasar adalah tanah yang dipinjamkan.

Saksi M.S.Yahya :

- Bahwa saksi M.S.Yahya lahir tahun 1930 dan menetap di Toraja hingga dewasa kemudian meninggalkan Toraja Tahun 1958 dan bertugas didaerah lain sebagai Tentara tetapi setelah pensiun kembali lagi ke Toraja.
- Bahwa saksi M.S.Yahya tidak mengetahui asal mula berdirinya pasar dan yang mengelola Pasar waktu itu tetapi diketahui namanya adalah Pasar Kalambe dan melihat disekitar Pasar ada bekas rumah serta lumbung yaitu didepan kantor Pariwisata yang diketahuinya sebagai Tanah tempat Rumah Tongkonan Ba'lele dengan nama Tongkonannya adalah Talinga Batu juga disebelah barat ada rumah yang jaraknya



sekitar 50 meter didalam pasar yang ditempati oleh orang keturunan

Tionghua bernama BABA KIU tetapi belum ada Kios-kios.

- **Bahwa saksi M.S.Yahya melihat yang menghuni/tinggal dirumah Tongkonan waktu itu adalah Puang Sampetoding yang dikenalnya dan diketahuinya adalah Bapak Penggugat.**
- **Bahwa ditanah tempat Tongkonan Ba'lele sekarang diketahui saksi M.S.Yahaya ditempati oleh Bangunan Kantor Perdagangan dan Kantor Camat dan masih banyak bangunan lain disekeliling disebelah timur yaitu Pertokoan yang menjadi tanah Obyek sengketa namun tidak tahu yang membangunnya.**
- **Bahwa saksi M.S.Yahya tidak mengetahui peralihan Tanah tersebut menjadi Pasar.**
- **Bahwa waktu itu saksi M.S Yahya berumur sekitar 5 Tahun ketika Orang tuanya menempati bangunan disebut Galampang untuk berjualan kain dipasar tersebut tetapi tidak tahu yang membangun Galampang dan di Galampang itu menyewa atau tidak.**
- **Bahwa ketika tahun 1958 saksi M.S Yahya meninggalkan Toraja, orang tuanya sudah pindah.**
- **Bahwa di Pasar pernah terjadi kebakaran tetapi saksi M.S.Yahya tidak ada.**
- **Bahwa saksi M.S.Yahya tidak melihat ada acara Adat dilaksanakan didalam Tongkonan tersebut.**



- Bahwa didalam Pasar diketahui Saksi M.S.Yahya pernah ada Bioskop Apollo.

**Saksi Daniel Biticaca :**

- **Bahwa diketahui oleh saksi Daniel Biticaca yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah Pasar lama Rantepao.**
- **Bahwa saksi Daniel Biticaca adalah anak dari TJIA A KIU dengan nama lainnya adalah BABA KIU tetapi nama Aslinya bernama ISRAEL BITICACA.**
- **Bahwa saksi lahir dan besar tinggal diatas Obyek Sengketa sejak tahun 1951 sampai dengan tahun 1969 kemudian tahun 1972 pergi merantau.**
- **Bahwa rumah orang tua saksi berada didalam pasar dan pernah terbakar beserta Galampang-Galampang (kios) yang ada disitu sekitar tahun 1969.**
- **Bahwa saksi mendengar dari orang tuanya mengenai rumah orang tuanya tersebut milik pribadi dari Pemberian Puang Sampetoding namun tidak tahu Pemberian atas dasar Hibah atau lainnya maupun asal usul tanah tersebut yang diberikan kepada orang tua saksi.**
- **Bahwa saksi menyebut Puang Sampetoding adalah orang yang bernama Jacob Sampetoding yaitu orang tua dari Penggugat**



- Bahwa sekarang saksi tidak tahu bangunan apa yang berdiri diatas bekas rumah orang tuanya tersebut.
- Bahwa setelah terbakar saksi tidak kembali lagi ke Obyek sengketa dan diketahui rumah dibiarkan saja ketika Ibu saksi meminta untuk ganti rugi untuk dibangun kembali namun Pemerintah daerah tidak memberikan Ijin dan meminta Ibunya membangun ditempat lain namun Ibunya tidak bersedia.
- Bahwa saksi tidak tahu Puang Sampetoding masih hidup atau tidak karena tidak pernah bertemu dengan Puang Sampetoding.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat diatas ditemukan fakta :

- Bahwa saksi-saksi mendengar cerita dari orang tuanya didalam Obyek Sengketa ada bekas berdiri Tongkonan dinamakan Talinga Batu yaitu Rumah Tongkonan orang Ba'lele namun saksi-saksi tidak ada yang melihat lagi rumah Tongkonan Talinga batu didalam Obyek Sengketa.
- Bahwa sejak Tahun 1930 sampai dengan Tahun 1969 saksi-saksi melihat telah ada Pasar didalam Tanah Obyek Sengketa.
- Bahwa saksi M.S.Yahya sejak Tahun 1930 sampai dengan Tahun 1958 pernah melihat disekitar Pasar ada bekas rumah dan lumbung yaitu didepan kantor Pariwisata yang didengarnya dari cerita orang tua sebagai Tanah tempat Rumah Tongkonan Talinga Batu juga disebelah barat ada rumah yang jaraknya sekitar 50 meter didalam pasar yang ditempati oleh orang



keturunan Tionghua bernama BABA KIU namun didalamnya belum ada Kios-kios.

- Bahwa saksi K.Popang mendengar cerita orang tua sebelum Tahun 1944 oleh Ne'Bamba beserta saudara-saudaranya juga anak-anaknya termasuk orang tua Penggugat bernama Jacob Sampetoding yang memberikan tanah tersebut kepada Pemda serta orang tua Penggugat tersebut yang berunding untuk dijadikan Pasar.
- Bahwa Tahun 1951 terdapat Pasar yang terdiri dari kios-kios yang disebut Galampang, dimana saksi M.S.Yahya pernah ikut tinggal bersama orang tuanya berjualan kain dan saksi Daniel Biticaca bersama orang tuanya bernama BABA KIU tinggal mendirikan rumah didalam Obyek Sengketa.
- Bahwa pada tahun 1950 saksi K.Popang tinggal di **Obyek Sengketa** pada sudut barat dan utara bersama Neneknya bernama Ne'Bamba dan anaknya Ne'Palungan yang didalamnya hanya ada bangunan rumah neneknya beserta rumah petak yang dikontrakkan oleh Neneknya sedangkan bagian sebelah timur terdapat Pasar kemudian sebelum terjadi kebakaran oleh bapak saksi K.Popang bernama Duma' Sampetoding anak dari Ne'Sampe telah ditukar kepada Pemerintah Daerah dengan Tanah ditempat lain tanpa adanya ganti rugi sedangkan bagian sebelah Timur serta rumah petak-petak yang dikontrakkan tidak ditukar dan masih **melihat ada satu alang yang sudah mau roboh.**



- Bahwa pada tahun 1930 sampai dengan Tahun 1950 an saksi-saksi tidak ada melihat bangunan Bioskop Apollo tetapi hanya ada bangunan-bangunan berupa Galampang-Galampang (Kios) sebagai Pasar serta bangunan bekas rumah serta Lumbungnya juga bangunan rumah Petak-Petak yang dikontrakkan termasuk pula bangunan rumah orang tua saksi Daniel Biticaca bernama BABA KIU namun setelah Tahun 1969 terdapat Bioskop Apollo dan tidak ada lagi Pasar berupa Galampang-Galampang namun terdapat bangunan pemerintah dan Pertokoan-Pertokoan.
- Bahwa tahun 1969 terjadi kebakaran yang membakar seluruh bangunan Galampang termasuk bangunan rumah orang tua saksi Daniel Biticaca kecuali Pertokoan.
- Bahwa saksi M.S.Yahya tidak mengetahui Orang tuanya menempati bangunan disebut Galampang untuk berjualan kain dipasar adalah menyewa atau tidak dan kepada siapa.
- Bahwa saksi Dainel Biticaca menerangkan tanah bangunan rumah orang tuanya adalah Pemberian dari orang tua Penggugat yaitu Jacob Sampetoding yang disebut Puang Sampetoding tetapi tidak tahu asal-usul mengenai pemberian Tanah tersebut kepada orang tuanya yaitu berupa Hibah atau bentuk lainnya tetapi setelah terjadi kebakaran Ibu saksi **meminta ganti rugi untuk membangun rumahnya kembali namun Pemerintah Daerah tidak memberikan Ijin dan meminta Ibunya membangun ditempat lain namun Ibunya tidak bersedia tetapi sejak kebakaran tersebut orang tua saksi Daniel Biticaca pindah.**



- Bahwa saksi-saksi tidak ada yang mengetahui Pasar yang ada waktu itu adalah diberikan, disewakan atau dipinjamkan kepada pemerintah Daerah dan saksi-saksi hanya melihat dan mengetahui telah ada Pasar didalam Obyek Sengketa.
- Bahwa saksi-saksi tidak ada yang mnegetahui Pasar dipindahkan ke Bolu setelah kebakaran kecuali saksi K.Popang yang mendengar cerita orang tua yanag bersama orang tua Penggugat menyerahkan Tanah Obyek sengketa kepada Pemerintah Daerah untuk dijadikan Pasar.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1, P-4, P-5 dan P-6 menunjukkan bahwa dalam Tanah Obyek Sengketa pernah berdiri bekas Rumah Tongkonan Talinga Batu dan Pasar bernama Kalambe namun mengenai adanya penyerahan dari keluarga Ne'Bamba maupun orang tua Penggugat bernama Jacob Sampetoding kepada Pemerintah Daerah untuk dijadikan Pasar tidak ada satupun bukti maupun bukti saksi-saksi yang menerangkannya kecuali saksi K.Popang yang mendengar dari cerita orang tua yaitu Ne'Bamba maupun orang tuanya yaitu Duma'Sampetoding dan menerangkan pula bahwa Tongkonan Talinga Batu dipindahkan sebelum saksi K.Popang ada didalam Obyek Sengketa dengan melihat masih ada satu alang yang sudah mau roboh.

Menimbang, bahwa namun demikian jika dikaitkan antara keterangan saksi Penggugat bernama K.Popang tersebut diatas dengan bukti saksi-saksi dari pihak Tergugat yaitu saksi I ISRAIL SEDAN LOBO yang menerangkan bahwa adanya Kombongan/Musyawarah dan waktu itu disuruh siapkan tempat





untuk Pasar guna mencari makan tetapi bukan Hibah dan tidak ada yang diserahkan dan dari keterangan saksi Zulkifli Dahlan Sampetoding bahwa Tongkonan dipindahkan ke Pasele kemudian Tanah dijadikan pasar untuk kepentingan umum dan penyerahannya tidak dilakukan Sepihak membuktikan bahwa adanya tanah Tongkonan yang dibuat Pasar untuk kepentingan Umum oleh pihak keluarga dari Tongkonan Talinga Batu namun dari seluruh keterangan saksi-saksi Penggugat tidak ada yang dapat menerangkan bagaimana terjadinya perpindahan Tongkonan Talinga Batu sebagai penyerahan menjadi Pasar, juga dari saksi-saksi Tergugat tidak ada yang dapat menerangkannya, demikian pula dari bukti surat Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada Penyerahan yang terjadi kepada Pemerintah Daerah yang dalam perkara ini adalah Tergugat namun timbulnya Pasar dalam Penguasaan Tergugat sesuai bukti surat T-1, T-2 maupun T-5 adalah sebagai wujud adanya Kepentingan Umum.

Menimbang, bahwa mengenai Silsilah Keluarga dari Tongkonan Talinga Batu tidak dibantah oleh pihak Tergugat maupun dari bukti-bukti saksi Tergugat menguatkan kebenaran mengenai silsilah keluarga tersebut sehingga tidak memerlukan Pembuktian lebih lanjut.

Meimbang, bahwa oleh karena bukti P-2, P-3 adalah berupa surat keterangan yang diberikan seseorang maka Pembuktiannya haruslah didukung oleh bukti lainnya maupun dengan menghadirkan pihak yang membuat Keterangan tersebut dimuka persidangan tetapi surat bukti tersebut tidak didukung dengan akta aslinya sehingga menjadi alat bukti yang tidak dapat dipercaya dan tidak dapat dijadikan alat bukti



yang sempurna, dengan demikian buti surat tersebut tidak dapat mendukung Fakta-fakta dari alat bukti saksi-saksi Penggugat.

Menimbang, bahwa mengenai adanya penguasaan Tergugat terhadap tanah obyek Sengketa dalam dalil Penggugat dengan adanya Bukti Surat Tergugat bertanda T-1, T-2 dan T-5 membuktikan bahwa sejak Tahun 2008 telah terjadi Penyerahan Asset berupa Obyek Sengketa dari Pemerintah Daerah Tana Toraja Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara sehingga penguasaan terhadap Obyek Sengketa telah beralih maka secara Hukum yang menguasai Tanah Obyek Sengketa secara Feitelijk adalah Tergugat selaku Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak dapat dibuktikan Penggugat mengenai ada Penyerahan yang terjadi kepada Pemerintah Daerah dalam perkara ini adalah Tergugat dari Tongkonan Talinga Batu untuk dijadikan pasar maka Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yang lain yaitu dengan dipindahkannya Pasar maka Penguasaan Tergugat menjadi Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa dengan tidak dapatnya Penggugat membuktikan dalil gugatannya maka Perbuatan Tergugat maupun Turut Tergugat yang menguasai Tanah Obyek Sengketa bukanlah perbuatan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa dengan sendirinya terhadap petitum Gugatan tidak perlu diuraikan Pembuktiannya lebih lanjut maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan kepada Penggugat dihukum pula untuk



membayar Biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini dengan jumlah yang akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini.

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang serta Peraturan Hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini

**MENGADILI :**

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat LVIII-CXXV Seluruhnya.

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp.14.756.000,- (empat belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari **Rabu Tanggal 15 Agustus 2012** oleh kami, **YANCE BOMBING, SH.MH.** selaku Hakim Ketua, **MOH.ISMAIL GUNAWAN, SH. dan BONY DANIEL, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari ini, **Senin Tanggal 24 September 2012** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Y.P. PANOTO, SH. MH.** selaku Panitera pada Pengadilan Negeri Makale serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, tanpa hadirnya Kuasa Turut Tergugat LVIII-CXXV dan Turut Tergugat I-LVII serta Turut Tergugat CXXVI.



**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**MOH. ISMAIL GUNAWAN, SH.**

**YANCE BOMBING, SH.MH.**

**BONY DANIEL, SH.**

**PANITERA,**

**Y.P. PANOTO, SH. MH.**

**Perincian Biaya :**

1. Hak-hak Keperdataan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 14.215.000,-
3. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 500.000,-
4. Biaya meterai/redaksi	Rp. 11.000,-
	----- +

Rp. 14.756.000,-

(Empat belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah).